



**PUTUSAN**

Nomor 1074/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Firdaus als Imam Bono als Bono als Abu Fayyadh Bin Mustamin Alm
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Gang Abu Dole RT 08 RW 03, Kel. Penatoi, Kec. Mpunda Kota Bima, Jalan Gajah Mada Kel. Penaraga Kec. Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Firdaus als Imam Bono als Bono als Abu Fayyadh Bin Mustamin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kamsi, SH., Tri Saupa, SH., Mustafa, SH. dan Denny Letnanto, SH., Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No tanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1074/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih.
  - 2) 1 (satu) buah jerigen 5 liter bertuliskan MENETEM.
  - 3) 7 (tujuh) buah botol alkohol 70 % 100 ML.
  - 4) 1 (satu) buah botol alkohol 70 % 285 ML.
  - 5) 1 (satu) jepitan foto copy Materi dengan judul ANSHOR THAGUT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU; melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Membebaskan terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm) dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm) bersama-sama dengan ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan bulan November 2019,



bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gang Abu Dole RT 08, RW 03 Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Jalan Gadjah Mada Kelurahan Penaraga Kec. Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Masjid Istiqomah di Penatoi Kota Bima Nusa Tenggara Barat, di Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/KMA/SK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH alias ABU AZAM alias AZAM bin IBRAHIM, dkk, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2017 bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi terdakwa mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah, yang tujuannya untuk mempertebal keyakinan, keimanan dan pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS. Dengan pemberi materi yang disampaikan oleh para Ustad secara bergantian yakni Ustad MUHAMMAD ZEDON selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, Ustad SEFO Als SAFRUDIN, Ustad LAHMUDIN, Ust FARUQ, Ustad TOHIR dan MUAMMAR, dengan materi-materi yang diberikan antara lain :
  - Kafir demokrasi
  - Tauhid uluhiyah, rububiyah
  - Kafir jimi dan kafir harby
  - Mukorofit tauhid
  - Seri materi tauhid
  - Keutamaan jihad
  - Keutamaan idad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keutamaan hijrah
- Fiqih dan sunnah
- Sirroh nabawiyah
- Negeri kufur
- Hukum syariat islam
- Thogut anshor thogut
- Al wara wal baro

Jamaah yang mengikuti kajian sekitar 100 orang.

Bahwa terdakwa juga mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah bertempat di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) Abu Bakar Ash Sidiq yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan pemberi materi Ustad MUHAMMAD ZEDON.

Bahwa selain itu terdakwa juga mengadakan pelaksanaan kajian-kajian Daulah Islamiyah yang bertempat di rumah terdakwa dengan pelaksanaan seminggu sekali dengan pemberi materi Ustad ABDULLAH als AGUS SALIM.

- Bahwa yang memotivasi terdakwa bergabung dengan organisasi JAD Bima, adalah adanya keinginan terdakwa untuk merubah negara Indonesia menjadi Negara Daulah Islamiyah yang berlandaskan hukum Syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah / ISIS.

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa, terdakwa berbaiat dengan mengucapkan dalam hati yaitu dengan meyakini serta siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa setelah bergabung dengan JAD Bima pada bulan Mei tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan isi baiat secara lisan yang disampaikan oleh Ustad HERMAN di Masjid Istiqomah Penatoli, dengan bunyi isi baiat "saya berbaiat ke amirul mukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyata yang ada dalili dari Allah" , kemudian dari situ terdakwa membaiatkan diri terdakwa sendiri kepada Amirul mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr





kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa terdakwa mengetahui SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah, bagi yang mampu, kemudian yang terdakwa tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1. Pada April tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Diwo Monca berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 10 Km dari lampe menuju Diwo monca Kel. Lampe kota Bima dengan Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID. Dalam hacking tersebut kegiatannya adalah Makan, mandi didaerah Diwo Monca, ketika perjalanan pulang ABDUL GAFAR sempat memberikan Tausiah kepada peserta mengenai hukum Qisos dan mempersiapkan diri untuk persiapan Amaliyah terhadap kaum kafir Asli (termasuk aparaturnya pemerintah) dengan menggunakan senjata apa saja dan pada saat itu ABDUL GAFAR sempat juga mempraktikkan tentang latihan menggorok target dengan menggunakan pisau dapur milik ABDUL GAFAR, dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “. Peserta yang mengikuti idad sekitar 9 orang yaitu terdakwa, ARIF ABID, ABDUL GAFAR, MUHAMMAD, ALFIN, UDIN KEBO, YUKEN dan IMAM als GILANG.

2. Pada awal tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Punce (selama 2 hari 1 malam), berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dari Lelamase menuju Gunung Punce yang mana Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID dan memerintahkan peserta semua untuk membawa Parang untuk berjaga-jaga pada saat Idad, pada saat perjalanan menuju Gunung Punce seluruh peserta berhenti sejenak untuk melaksanakan Sholat Dzuhur setelah sholat dzuhur ABDUL GAFAR memberikan tausiah



berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID karangan dari Ustad AMAN ABDURRAHMAN yang mana isi kajiannya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir Zaman, sehingga membuat pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS terdakwa semakin kuat, setelah melaksanakan sholat Dzuhur dan tausiah dari ABDUL GAFAR, seluruh peserta pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Puncak sekitar Pukul 04.00 Wita sore seluruh peserta sampai di puncak langsung membuat Tenda, setelah sholat Isya RIZAL als ABU QUDAMA memberikan Tausiah berupa membedah buku Seri Materi Tauhid, membahas tentang untuk tetap istiqomah atas tuduhan orang kafir, tentang pemahaman teroris, setelah kajian tersebut seluruh peserta pun beristirahat hingga besok pagi melanjutkan perjalanan untuk kembali kerumah masing-masing. Peserta yang ikut Idad di antaranya terdakwa, RIZAL Als ABU QUDAMA, ABDUL GAFAR, ARIF ABID, MOCH. FACHRURIS Als IS, MOCH. FAISAL, MUKHLAS ADI PUTRA, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, ALFIN, M. EFFENDI Als KHOIR, SOFYAN dan MUSYAFIR Als ONE.

3. Pada sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa mengikuti hacking dengan berjalan kaki menyusuri air terjun Donane Kec. Rite yang mana terdakwa di ajak oleh ARIF ABID, kemudian sebelum berangkat melaksanakan Idad ARIF ABID memerintahkan seluruh peserta yang ikut idad masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga di dalam hutan. Adapun kegiatan idad tersebut adalah :

- 1) Jalan kaki menelusuri air terjun Danonae.
- 2) Mendengarkan kajian / tausiah yang disampaikan oleh Ustad GOZI dimana menurut Ustad GOZI bahwa Idad Fisik adalah dalam rangka persiapan memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh.

Dengan peserta yang mengikuti kegiatan idad tersebut sekitar 11 orang yaitu : terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, FAISAL, MUHAMMAD, FACHRURIS, YUKEN, MUSYAFIR, UDIN KEBO, RIZAL Als ABU QUDAMA, IKHWANUL MUSLIMIN als DODIT dan Ustad GOZI.



Bahwa Idad Fisik tersebut bertujuan untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan Jihad Fisabilillah memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI.

4. Sekitar bulan Mei tahun 2018 terdakwa melaksanakan Idad di daerah air terjun Bombo Roi, Kab. Bima dengan Amir Safar adalah ABDUL GAFAR, berupa Long march dari Dore menuju ke Bombo Roi. Kegiatan yang dilaksanakan di air terjun Bombo Roi adalah berenang.

5. Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Punc Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi koordinator adalah ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan membidik dengan menggunakan kayu, yaitu yang menjadi pelatih adalah ASRAK alias TAUHID.
- Latihan bela diri (dilatih oleh ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling.

Pada saat itu juga diisi kajian oleh ABDUL GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari ABDUL GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah yaitu thogut Polri dan TNI.

Kemudian selesai sholat subuh Ustad ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah juga adalah tahapan pemilu 2019.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang diantaranya terdakwa, YUKEN, ABDUL GAFAR, FACHRURASI alias IS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, MUSYAFIR, ASRAK alias TAUHID, ABDULAH, GHOZI, SUHAIL, UDIN KEBO, ALFIN, MUHAMMAD, ROBY, IKHSAN, AMAR, EGI, MUHAJIRIN, TANTO dan IKHWANUL MUSLIMIN Als DODIT.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID, pada saat pembicaraan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid ABDUL GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pande besi, ABDUL GAFAR mengatakan bahwa ABDUL GAFAR memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, kemudian potongan besi peer tersebut diberikan ke terdakwa untuk di simpan di rumah terdakwa, pada saat pertemuan tersebut terdakwa, ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID sepakat untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, sehingga pada saat itu terdakwa, ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di kel. Kumbe, setelah sampai di pande besi terdakwa memesan senjata tajam jenis pisau dan IS memesan senjata tajam jenis sangkur, untuk ABDUL GAFAR, ARIF ABID dan YUKEN setahu terdakwa sudah mempunyai masing-masing senjata tajam yang di pesan di tempat yang sama.

- Bahwa kemudian pada sekitar April tahun 2019 bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi terdakwa bersama dengan ARIF ABID, IS, dan ABDUL GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api, yang mana pada saat itu di sepakati akan mencari senjata api, pada saat itu IS menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama bermain Narkoba, dikarenakan sebelum bergabung dengan JAD Bima IS merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Adapun tujuan pembelian senjata api tersebut untuk melakukan amaliyah terhadap anggota Polisi. Namun terdakwa tidak mengetahui target dan rencana amaliyahnya, yang mana ARIF ABID sebagai bendahara mengumpulkan uang Infaq setiap hari pada saat setelah sholat dan sepulang dari jualan adapun tujuan mengumpulkan uang sebagian untuk di bagikan ke Janda-janda Ikhwan yang sudah tertangkap dan membeli senjata.

- Bahwa masih pada bulan April tahun 2019 terdakwa dikirim oleh akun telegram Nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol. IS merencanakan amaliyah atau berjihad berupa melakukan penyerangan dengan cara melempar TPS di daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar Bom Molotov namun hal tersebut gagal dilaksanakan karena kurangnya bahan untuk membuat Bom Molotov (baru tersedia 8 Botol Alkohol) dan adanya kesibukan masing-masing.

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembelian senjata api dan pembuatan bom molotov adalah untuk melakukan amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok JAD Bima.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.
- Bahwa atas belum dilakukannya pembuatan bom molotov untuk amaliyah, terdakwa selanjutnya akan tetap melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yaitu Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira jam 06.18 wita bertempat di Jalan Lintas Soncolela Kelurahan Matakando, Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm) bersama-sama dengan ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON telah bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD) Bima Nusa Tenggara Barat yang berafiliasi dengan DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) di Suriah, telah berbaiat, telah melaksanakan idad, dan telah bermufakat untuk melaksanakan jihad amaliyah dengan telah mempersiapkan senjata tajam dan peralatan jihad lainnya untuk melakukan amaliyah dengan melakukan

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan kepada Thogut (segala sesuatu yang melampaui batas contohnya Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan Indonesia) dan Anshor Thogut (Segala sesuatu yang menopang syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri). Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 sampai dengan bulan November 2019, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gang Abu Dole RT 08, RW 03 Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Jalan Gajah Mada Kelurahan Penaraga Kec. Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Masjid Istiqomah di Penatoi Kota Bima Nusa Tenggara Barat, di Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/KMA/SK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH alias ABU AZAM alias AZAM bin IBRAHIM, dkk, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2017 bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi terdakwa mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah, yang tujuannya untuk mempertebal keyakinan, keimanan dan pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS. Dengan pemberi materi yang disampaikan oleh para Ustad secara bergantian yakni Ustad MUHAMMAD ZEDON selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, Ustad SEFO Als SAFRUDIN, Ustad LAHMUDIN, Ust FARUQ, Ustad TOHIR dan MUAMMAR, dengan materi-materi yang diberikan antara lain :
  - Kafir demokrasi
  - Tauhid uluhiyah, rububiyah
  - Kafir jimi dan kafir harby
  - Mukorofit tauhid
  - Seri materi tauhid
  - Keutamaan jihad
  - Keutamaan idad
  - Keutamaan hijrah
  - Fiqih dan sunnah
  - Sirroh nabawiyah
  - Negeri kufur
  - Hukum syariat islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thogut anshor thogut
- Al wara wal baro

Jamaah yang mengikuti kajian sekitar 100 orang.

Bahwa terdakwa juga mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah bertempat di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) Abu Bakar Ash Sidiq yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan pemberi materi Ustad MUHAMMAD ZEDON.

Bahwa selain itu terdakwa juga mengadakan pelaksanaan kajian-kajian Daulah Islamiyah yang bertempat di rumah terdakwa dengan pelaksanaan seminggu sekali dengan pemberi materi Ustad ABDULLAH als AGUS SALIM.

- Bahwa yang memotivasi terdakwa bergabung dengan organisasi JAD Bima, adalah adanya keinginan terdakwa untuk merubah negara Indonesia menjadi Negara Daulah Islamiyah yang berlandaskan hukum syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah / ISIS.

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa, terdakwa berbaiat dengan mengucapkan dalam hati yaitu dengan meyakini serta siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa setelah bergabung dengan JAD Bima pada bulan Mei tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan isi baiat secara lisan yang disampaikan oleh Ustad HERMAN di Masjid Istiqomah Penatoi, dengan bunyi isi baiat *"saya berbaiat ke amirul mukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyata yang ada dalili dari Allah"*, kemudian dari situ terdakwa membaiatkan diri terdakwa sendiri kepada Amirulmukminin ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa terdakwa mengetahui SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr





hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang terdakwa tahu juga adanya seruan jika pintu-pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing-masing dalam rangka tegaknya Daulah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan Idad / persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1. Pada April tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Diwo Monca berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 10 Km dari Lampe menuju Diwo Monca Kel. Lampe kota Bima dengan Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID. Dalam hacking tersebut kegiatannya adalah Makan, mandi di daerah Diwo Monca, ketika perjalanan pulang ABDUL GAFAR sempat memberikan Tausiah kepada peserta mengenai hukum Qisas dan mempersiapkan diri untuk persiapan Amaliyah terhadap kaum kafir Asli (termasuk aparat pemerintah) dengan menggunakan senjata apa saja dan pada saat itu ABDUL GAFAR sempat juga mempraktikkan tentang latihan menggorok target dengan menggunakan pisau dapur milik ABDUL GAFAR, dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan "BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR ". Peserta yang mengikuti idad sekitar 9 orang yaitu terdakwa, ARIF ABID, ABDUL GAFAR, MUHAMMAD, ALFIN, UDIN KEBO, YUKEN dan IMAM als GILANG.

2. Pada awal tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncu (selama 2 hari 1 malam), berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dari Lelamase menuju Gunung Puncu yang mana Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID dan memerintahkan peserta semua untuk membawa Parang untuk berjaga-jaga pada saat Idad, pada saat perjalanan menuju Gunung Puncu seluruh peserta berhenti sejenak untuk melaksanakan Sholat Dzuhur setelah sholat dzuhur ABDUL GAFAR memberikan tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID karangan dari Ustad AMAN ABDURRAHMAN yang mana isi kajiannya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir Zaman, sehingga membuat pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS terdakwa semakin kuat, setelah melaksanakan sholat Dzuhur dan tausiah dari



ABDUL GAFAR, seluruh peserta pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Puncak sekitar Pukul 04.00 Wita sore seluruh peserta sampai di puncak langsung membuat Tenda, setelah sholat Isya RIZAL als ABU QUDAMA memberikan Tausiah berupa membedah buku Seri Materi Tauhid, membahas tentang untuk tetap istiqomah atas tuduhan orang kafir, tentang pemahaman terorisme, setelah kajian tersebut seluruh peserta pun beristirahat hingga besok pagi melanjutkan perjalanan untuk kembali kerumah masing-masing. Peserta yang ikut Idad di antaranya terdakwa, RIZAL Als ABU QUDAMA, ABDUL GAFAR, ARIF ABID, MOCH. FACHRURIS Als IS, MOCH. FAISAL, MUKHLAS ADI PUTRA, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, ALFIN, M. EFFENDI Als KHOIR, SOFYAN dan MUSYAFIR Als ONE.

3. Pada sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa mengikuti hacking dengan berjalan kaki menyusuri air terjun Donane Kec. Rite yang mana terdakwa di ajak oleh ARIF ABID, kemudian sebelum berangkat melaksanakan Idad ARIF ABID memerintahkan seluruh peserta yang ikut idad masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga di dalam hutan. Adapun kegiatan idad tersebut adalah :

- 1) Jalan kaki menelusuri air terjun Danonae.
- 2) Mendengarkan kajian / tausiah yang disampaikan oleh Ustad GOZI dimana menurut Ustad GOZI bahwa Idad Fisik adalah dalam rangka persiapan memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh.

Dengan peserta yang mengikuti kegiatan idad tersebut sekitar 11 orang yaitu : terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, FAISAL, MUHAMMAD, FACHRURIS, YUKEN, MUSYAFIR, UDIN KEBO, RIZAL Als ABU QUDAMA, IKHWANUL MUSLIMIN als DODIT dan Ustad GOZI.

Bahwa Idad Fisik tersebut bertujuan untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan Jihad Fisabilillah memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI.



4. Sekitar bulan Mei tahun 2018 terdakwa melaksanakan Idad di daerah air terjun Bombo Roi, Kab. Bima dengan Amir Safar adalah GAFAR ABDUL, berupa Long march dari Dore menuju ke Bombo Roi. Kegiatan yang dilaksanakan di air terjun Bombo Roi adalah berenang.

5. Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Puncce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi koordinator adalah ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan membidik dengan menggunakan kayu, yaitu yang menjadi pelatih adalah ASRAK alias TAUHID.
- Latihan beladiri (dilatih oleh ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling.

Pada saat itu juga diisi kajian oleh ABDUL GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari saudara ABDUL GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.

Kemudian selesai sholat subuh Ustad ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah juga adalah tahapan pemilu 2019.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang diantaranya terdakwa, YUKEN, ABDUL GAFAR, FACHRURASI alias IS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, MUSYAFIR, ASRAK alias TAUHID, ABDULAH, GHOZI, SUHAIL, UDIN KEBO, ALFIN, MUHAMMAD, ROBY, IKHSAN, AMAR, EGI, MUHAJIRIN, TANTO dan IKHWANUL MUSLIMIN Als DODIT.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID, pada saat pembicaraan di masjid ABDUL GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pande besi, ABDUL GAFAR mengatakan bahwa ABDUL GAFAR memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, kemudian potongan besi peer tersebut diberikan ke terdakwa



untuk di simpan di rumah terdakwa, pada saat pertemuan tersebut terdakwa, ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID sepakat untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, sehingga pada saat itu terdakwa, ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di kel. Kumbe, setelah sampai di pande besi terdakwa memesan senjata tajam jenis pisau dan IS memesan senjata tajam jenis sangkur, untuk ABDUL GAFAR, ARIF ABID dan YUKEN setuju terdakwa sudah mempunyai masing-masing senjata tajam yang di pesan di tempat yang sama.

- Bahwa kemudian pada sekitar April tahun 2019 bertempat di Mesjid Istiqomah penatoi terdakwa bersama dengan ARIF ABID, IS, dan ABDUL GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api, yang mana pada saat itu di sepakati akan mencari senjata api, pada saat itu IS menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama pemain Narkoba, dikarenakan sebelum bergabung dengan JAD Bima IS merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Adapun tujuan pembelian senjata api tersebut untuk melakukan amaliyah terhadap anggota Polisi. Namun terdakwa tidak mengetahui target dan rencana amaliyahnya, yang mana ARIF ABID sebagai bendahara mengumpulkan uang Infaq setiap hari pada saat setelah sholat dan sepulang dari jualan adapun tujuan mengumpulkan uang sebagian untuk di bagikan ke Janda-janda Ikhwan yang sudah tertangkap dan membeli senjata.

- Bahwa masih pada bulan April tahun 2019 terdakwa dikirim oleh akun telegram Nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol. IS merencanakan amaliyah atau berjihad berupa melakukan penyerangan dengan cara melempar TPS di daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar Bom Molotov namun hal tersebut gagal dilaksanakan karena kurangnya bahan untuk membuat Bom Molotov (baru tersedia 8 Botol Alkohol) dan adanya kesibukan masing-masing.

- Bahwa tujuan pembelian senjata api dan pembuatan bom molotov adalah untuk melakukan amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok JAD Bima.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan



mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.

- Bahwa atas belum dilakukannya pembuatan bom molotov untuk amaliyah, terdakwa selanjutnya tetap akan tetap melakukan Jihad fisibleillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yaitu Polisi/TNI, aparat pemerintah yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira jam 06.18 wita bertempat di Jalan Lintas Soncolela Kelurahan Matakando, Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa terdakwa telah bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD) Bima Nusa Tenggara Barat yang berafiliasi dengan DAULAH ISLAMIAH (ISIS) di Suriah, telah berbaiat, telah melaksanakan idad, dan telah bermufakat untuk melaksanakan jihad amaliyah dengan telah mempersiapkan senjata tajam dan peralatan jihad lainnya untuk melakukan amaliyah dengan melakukan penyerangan kepada Thogut (segala sesuatu yang melampaui batas contohnya Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan Indonesia) dan Anshor Thogut (Segala sesuatu yang menopang syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri). Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

- Bahwa terdakwa telah memberikan kemudahan kepada ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURAIIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON untuk dapat dilaksanakannya pemberian kajian-kajian dengan terdakwa, telah membantu untuk dapat dilaksanakannya idad-idad oleh JAD Bima dan untuk dapat dilakukannya perencanaan amaliyah penyerangan kepada thogut dan anshor thogut, serta terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwenang atas adanya perbuatan-perbuatan kajian Daulah Islamiyah, pelaksanaan idad dan rencana amaliyah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ABIDIN, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan Jabatan Sekertaris Lurah Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sejak bulan Januari 2020, namun sebelumnya ketika terjadi penangkapan Saksi menjabat selaku PLT Lurah Penatoi dan sejak lahir hingga saat ini Saksi bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO adalah warga RT 11 RW 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima yang merupakan warga pribumi Kelurahan Penatoi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ZEDON Als MUHAMMAD merupakan Ustadz yang ada di Masjid Istiqomah Penatoi, sering memberikan ceramah / khutbah di Masjid Istiqomah Penatoi di Kelurahan Penatoi, untuk saudara ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN Saksi tidak mengetahui pekerjaan tetapnya namun mereka merupakan Jamaah di Masjid Istiqomah Penatoi, Bima.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka kurang bersosialisasi dengan pemerintah contoh dalam kegiatan MTQ tingkat kelurahan Saksi tidak

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat yang bersangkutan ikut berpartisipasi seperti warga – warga lain setempat, hanya bergabung dengan kelompok mereka saja;

- Bahwa untuk kegiatan diluar daripada program pemerintahan ataupun kelurahan sepengetahuan Saksi saudara ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN mengikuti kegiatan jamaah di Mesjid Istiqomah Penatoi, kegiatan yang Saksi ketahui yaitu kegiatan pengajian yang di pimpin oleh ustadz ZEDON, ceramah – ceramah yang disii oleh LAHAMUDIN dan TOHIR, yang mana ustadz ZEDON, LAHMUDIN dan TOHIR juga sering mengisi khutbah jum'at di Masjid Istiqomah.

- Bahwa sebelumnya sebagian besar masyarakat Kelurahan Penatoi tidak menerima pemahaman yang didapatkan ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON dalam pengajian atau taklim khusus yang dilaksanakan di Masjid Istiqomah Penatoi dikarenakan kelompok pengajian tersebut menganggap pemerintahan Indonesia kafir dan orang-orang yang tidak ikut dalam perkumpulan tersebut dianggap kafir walaupun itu saudara mereka sendiri, namun pada saat sekarang semenjak Saksi menjabat sebagai lurah sudah ada perubahan dan di masjid tersebut sudah di adakan ceramah – ceramah seperti yang ada di masjid lain pada umumnya.

- Bahwa Masjid Istiqomah memiliki Badan Kepengurusan Masjid (BKM) Istiqomah Kelurahan Penatoi dan benar ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON tidak termasuk dalam pengurus BKM maupun remaja masjid.

- Bahwa ABDUL GAFAR dan MUHAMMAD ZAIDON sebagai khatib shalat Jum`at di Mesjid Istiqomah bukan merupakan program BKM namun dikarenakan banyak ustadz yang diminta oleh BKM sebagai Khatib pada shalat jum`at merasa takut untuk mengisi jadwal sebagai khatib sehingga akhirnya MUHAMMAD ZAIDON.

- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah Penatoi Saksi pernah terjadi kerusuhan di Masjid Istiqomah pada saat sholat jum'at yaitu ustadz yang sedang membawa khutbah jum'at di tarik turun dari mimbar

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jamaah – jamaah yang ada di Mesjid Istiqomah karena mereka isi khutbahnya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

- Bahwa bentuk penolakan perkumpulan tersebut terhadap pemerintah Indonesia, sebagai dari orang-orang yang pernah ikut dalam perkumpulan tersebut terlibat dalam tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan beberapa tempat di Indonesia.
- Bahwa sebagian dari anggota kelompok tersebut melakukan tindak pidana terorisme seperti melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang ada di wilayah Bima seperti yang terjadi pada tahun 2017 terjadi penembakan terhadap anggota Polri di wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh sebgayaan kelompok Jemaah tersebut.
- Bahwa benar ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON, di tangkap karena terlibat dalam pidana terorisme dan orang-orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang berasal dari perkumpulan di Mesjid Penato'i tersebut menimbulkan rasa was-was dan rasa tidak aman yang dirasakan masyarakat di kelurahan penatoi dan Kota Bima yang tidak sepemahaman dengan perkumpulan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 yaitu pagi setelah terjadinya penangkapan, pada saat itu Saksi di beritahukan oleh keluarga dan Anggota kepolisian

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi HERMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP)

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa dan temannya namun Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut. Saksi pernah melihatnya pada saat Saksi ingin menyandarkan perahu ke tepi pantai Buntu, Kel. Kolo setelah mencari ikan dilaut dan juga pada saat Saksi sedang berada di pantai songgela saat mencari ikan Saksi melihatnya sedang berenang dengan menggunakan derigen sebagai pelampungnya.
- Bahwa Saksi menjadi nelayan di Pantai Buntu, Kel. Kolo sejak tahun 1997. Bahwa pantai Buntu, Kel. Kolo dan Pantai Songgela berarus tenang jadi dapat digunakan untuk berenang dan dapat juga sebagai tempat rekreasi / wisata masyarakat umum.
- Bahwa Pantai Buntu, Kolo dan Pantai Songgela Ule dibuka untuk masyarakat umum, biasanya yang mengunjungi Pantai Buntu, Kolo dan Pantai Songgela Ule ada yang masing-masing orang, berkelompok dan ada pula dari sekolah dan Mahasiswa juga pernah mengadakan pelatihan di Pantai Buntu, Kel. Kolo dan Pantai Songgela Kel. Ule.
- Bahwa dalam foto yang diperlihatkan didepan persidangan, foto tersebut adalah kegiatan yang dilakukan di Pantai buntu, Kel. Kolo Kolo namun untuk orang yang ada dalam foto tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya, karena para pengunjung di Pantai buntu, Kolo tergolong lumayan banyak hingga Saksi tidak ingat satu persatu orang yang mengunjungi Pantai Kolo, Kota Bima. Namun dapat Saksi pastikan bahwa foto tersebut memang di Pantai Kolo yang sering digunakan oleh kelompok tersebut.

Kegiatan yang mereka lakukan adalah

1. Berlatih taekwondo dipinggir pantai
  2. Berenang dari pinggir pantai hingga ke tengah pantai dengan menggunakan jerigen warna putih celana warna hitam dan putih
  3. Shalat berjamaah di pinggir pantai.
- Bahwa saksi pernah memberikan ikan kepada terdakwa dan teman-temannya karena saat itu tangkapan Saksi cukup banyak sehingga mereka Saksi berikan beberapa ikan tongkol, kemudian mereka berteriak "alhamdulillah, allahu akbar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Saksi setelah mengetahui bahwa di Pantai Buntu, Kolo pernah dipakai sebanyak 3 (tiga) sampe 4 (empat) kali untuk tempat kelompok teroris melakukan l'dad atau latihan adalah Saksi sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Pantai Buntu, Kolo digunakan untuk latihan kelompok teroris.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**3. Saksi YULIADIN Als YUDI Bin RAMDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal wajah terdakwa dan teman-teman terdakwa namun untuk namanya Saksi tidak tahu.
- Bahwa kebun jagung milik Saksi seluas 1 (satu) Hektar dan untuk penanamannya dari bulan Januari sampai dengan panen bulan Juli sedangkan untuk bulan Agustus sampai Desember ladangnya selalu kering maka dari itu tidak di tanam kembali namun pada bulan tersebut tidak jarang menjaga loket masuk para pendaki Gunung Puncce, dan Saksi sudah menjalani kegiatan bertanam jagung dari tahun 2015 saat ini.
- Bahwa Gunung Puncce mempunyai struktur jalan yang cukup terjal maka dari itu banyak pendaki-pendaki yang mendaki gunung tersebut untuk

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



melatih fisiknya ataupun menikmati keindahan alam karena gunung ponce tersebut di buka bebas.

- Bahwa gunung Punce dibuka untuk masyarakat umum, dan untuk pendaki gunung Punce selalu orang-orang yang berkelompok dari anak muda maupun orang-orang yang sudah Dewasa;
- Bahwa dalam foto yang diperlihatkan didepan persidangan sebagaimana juga terdapat dalam BAP saksi, foto tersebut adalah foto kegiatan pendakian di Gunung Punce, dan orang-orang yang ada dalam foto tersebut seperti orang-orang yang saksi lihat yaitu terdakwa dan teman-temannya sebagaimana juga yang ditunjukkan fotonya kepada Saksi pada saat diperiksa di kepolisian, yang Saksi lihat pada saat Saksi menjaga kebun jagung Saksi di gunung Punce.
- Bahwa adapun perasaan Saksi sebagai warga setelah mengetahui bahwa di gunung Punce pernah dipakai untuk tempat kelompok teroris melakukan l'dad atau latihan, perasaan Saksi sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Gunung Punce digunakan untuk latihan kelompok teroris.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi ASRAK alias TAUHID alias GLEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap IMAM FIRDAUS alias IMAM BONO alias BONO alias ABU FAYYADH Bin MUSTAMIN saksi mengenalinya karena merupakan teman saksi sesama anggota JAD Bima, saksi mulai mengenalinya pada sekitar tahun 2017 pada saat saksi mulai mengikuti kajian di mesjid Istiqomah penatoi. Saksi mengenalinya dengan nama IMAM.
- Bahwa terdakwa dan para anggota JAD Bima merupakan teman Saksi dalam mengikuti program ataupun kegiatan yang di adakan oleh JAD BIMA, adapun kegiatan tersebut diantaranya kegiatan kajian rutin di masjid Istiqomah penatoi dan kegiatan idad fisik seperti beladiri dan naik gunung;
- Bahwa Kegiatan JAD Bima yang Saksi ikuti bersama – sama dengan terdakwa dan yang lainnya yaitu:

a. Mengikuti kajian rutin

KAJIAN DI MASJID ISTIQOMAH, PENATOI (2016 - sampai pada saat Saksi ditangkap tanggal 18 Mei 2019 Lalu )

1. Ustad :
  - IHWANUDIN @ ABU BAKAR
  - MUHAMMAD ZEDON
  - AMAR ( ADIK KANDUNG IHWAN)
  - IWAN ( KAKAK KANDUNG IHWAN)
  - TOHIR, PENARAGA
2. Waktu :
  - Setiap hari jm'at, bada shalat ashar hingga menjelang maghrib
3. Tempat :
  - Masjid istiqomah;
4. Jamaah :
  - Semua anggota JAD bima (sekitar +- 50 orang) termasuk terdakwa.
5. Materi :
  - Kafir demokrasi
  - Tauhid uluhiyah, rububiyah
  - Kafir jimi dan kafir harby
  - Mukorofit tauhid
  - Seri materi tauhid
  - Keutamaan jihad
  - Keutamaan idad

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keutamaan hijrah
- Fiqih dan sunnah
- Sirroh nabawiyah
- Negeri kufur
- Hukum syariat islam
- Thogut anshor thogut

KAJIAN DI MUSHOLA TPQ ABU BAKAR AS SIDIQ, PENATOI (2016

-sampai pada saat Saksi ditangkap tanggal 18 Mei 2019 Lalu);

1. Ustad :

- GOZI @ BURHANUDDIN

2. Waktu :

- Kajian anak : setiap hari, pagi hingga dhuhur
- Kajian akhwat: setiap hari, sore hingga menjelang maghrib

3. Tempat :

- Mushola abu bakar as-sidiq / ABAS

4. Jamaah Yang mengikuti :

- Akhwat bima
- Istri ikhwan JAD bima
- Anak ikhwan JAD bima
- Terdakwa

5. Materi :

- Keutamaan menjalankan sunnah rosulullah
- Murrojad
- Belajar da'i / dakwah
- Belajar qur'an / ta'fidz

B. Mengikuti kegiatan Idad Fisik

IDAD FISIK

Saksi sudah melakukan beberapa kali rangkaian idad fisik yaitu :

- ❖ Pada sekitar tahun 2017 Saksi mengikuti idad berupa naik gunung punce yang mana pada saat itu di ikuti oleh kelompok JAD bima diantaranya :

Adapun kegiatan idad tersebut dilakukan dengan cara mendaki gunung untuk latihan ketahanan fisik, pada saat itu kami star pada sekitar pukul 09.00 wita kemudian sampai puncak pada pukul 19.00 wita, kemudian setelah sampai puncak kami melakukan idad berupa latihan beladiri yang di pimpin oleh PAK GUN dan DIN yang kami diajarkan untuk bagaimana

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul, menendang, rool, push up, sit up. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari ( 28 -30 Maret 2019);

Pada kegiatan idad tersebut juga disi dengan kajian – kajian oleh ustadz ABDULAH yang mana materinya adalah :

1. Keutamaan idad
2. Hijrah
3. Keutamaan jihad;

Jalannya kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 1 April 2019, ba'da Sholat Subuh Saksi berkumpul untuk melaksanakan idad berupa naik gunung punce yang mana kegiatan idad tersebut diikuti oleh sebagian besar kelompok JAD BIMA diantaranya yaitu :

Pelatih :

Saksi sendiri ( pelatih beladiri dan simulasi menembak )

Peserta : lebih kurang 22 orang dan terdakwa.

Adapun kegiatan idad tersebut dilakukan dengan cara mendaki gunung untuk latihan ketahanan fisik, pada saat itu kami star pada sekitar pukul 09.00 wita kemudian sampai puncak pada pukul 19.00 wita;

Pada saat pelaksanaan idad tersebut Saksi sudah membawa 1 pucuk senjata api rakitan beserta 2 peluru dengan tujuan untuk di gunakan pelaksanaan idad menembak, yang mana senjata tersebut Saksi masukan didalam tas/ransel.

Sebelum sampai ke puncak gunung Saksi bersama dengan saudara DODI berjalan paling belakang sementara ikhwan – ikhwan yang lain sudah jalan duuan. Tepat di tengah hutan tersebut Saksi mengeluarkan senjata api rakitan beserta 2 butir peluru tajam dari ransel Saksi kemudian Saksi beritahu DODI dengan maksud mengajarkan DODI cara menembak “ coba lihat Saksi menembak “ kemudian Saksi kokang senjata api tersebut lalu Saksi memasukan 1 ( satu ) butir peluru, kemudian senjata api tersebut Saksi arah ke sasaran bidik yaitu berupa pohon, setelah Saksi membidik dengan tepat Saksi menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga terdengar suara letusan dan Saksi melihat peluru yang Saksi tembakan tersebut mengenai sasaran pohon yang sudah Saksi bidik yaitu dengan jarak sekitar 3 meter.

Beberapa saat kemudian di hampiri oleh ABDUL GAFAR, terdakwa IMAM BONO, MUKHLAS, MUSYAFIR, FACRURAI, ARIF ABID, dan FAISAL, kemudian memberitahukan bahwa “ SENJATA SAKSI INI BISA

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA GUNAKAN UNTUK MELAKUKAN IDAD MAUPUN AMALIYAH KEPADA ANSHORUT THOGUT, NAMUN PADA SAAT INI SENJATA INI RUSAK BELUM BISA DI GUNAKAN UNTUK IDAD”

Keseokan harinya, pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA kami melanjutkan kegiatan idad yaitu berupa latihan tinju yang mana pada saat itu Saksi sebagai pelatih tinju juga. Latihan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan beladiri ketika saat pelaksanaan amaliyah kepada seluruh peserta Idad.

Setelah melakukan latihan tinju Saksi lanjutkan dengan latihan tehnik menembak maupun tehnik membidik dengan menggunakan potongan kayu, yang mana peserta idad masing – masing memegang sepotong kayu sebagai contoh replika senjata api, lalu Saksi mengajarkan bagaimana tehnikmemegang senjata yang benar, tehnik menembak maupun tehnik membidik sasaran yang benar. Latihan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan para ikhwan menggunakan senjata ketika nanti waktu melakukan amaliyah.

Setelah selesai latihan menembak dilanjutkan dengan latihan kemampuan kecepatan berlari dengan cara berlomba memindahkan batu kerikil yang berjumlah 15 butir. Latihan tersebut bertujuan untuk melatih kecepatan ikhwan – ikhwan.

Setelah pelaksanaan latihan kecepatan dilanjutkan lagi dengan latihan GULAT. Latihan tersebut berhutuan untuk melatih kemampuan beladiri ikhwan pada saat nanti seaktu – waktu dilakukan amaliyah.

Setelah selesai sholat magrib di jamak isya semua ikhwan di kumpulkan semua untuk mendengarkan kajian yang disampaikan oleh ustadz ABDULLAH dan ustadz GAFAR yang mana pada saat itu ustad ABDULAH dan ustadz ABDUL GAFAR menyampaikan bahwa untuk sasara amaliyah yaitu TNI dan POLRI maupun kegiatan syirik akbar ( pemilu ) yang termasuk kafir dimmi, sehingga pada saat itu ABDUL GAFAR memerintahkan untuk mempersiapkan senjata masing-masing sesuai dengan kemampuan, baik itu dengan pisau, parang maupun senjata api. Namun pada saat itu belum di tentukan waktu pelaksanaannya dan terkait dengan rencana tersebut belum di lakukan pembahasan lebih lanjut sampai dengan Saksi di tangkap pada saat ini;

- Bahwa tujuan pelaksanaan idad adalah untuk persiapan jihad dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah /ISIS;

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ustad MUHAMMAD ZEDON selaku Amir JAD Bima menyetujui rencana amaliyah dimaksud sehingga selalu memberikan kajian dan tausiyah yang membakar semangat kami anggota JAD untuk melakukan Jihad Filsabilillah dengan dibantu oleh narasumber atau penceramah lainnya yakni GAFAR, ABDULLAH (AGUS SALIM – Napiter), PAK DIN, PAK GUN, TOHIR dan Ustad GOZI baik di Mesjid Istiqomah maupun saat pelaksanaan Idad;
- Bahwa untuk melakukan amaliyah penyerangan terhadap anshor thogut dan menggagalkan pesta demokrasi, Adapun persiapan yang telah Saksi dan Kelompoknya Anggota JAD Bima lakukan antara lain:

- 1) Mengikuti kajian – kajian di Mesjid Istiqomah mulai pada tahun 2016 sampai dengan sekarang adapun kajian tersebut setiap hari jumat karena jarak tempat tinggal Saksi jauh dari masjid istiqomah tersebut. Kajian tersebut diisi oleh ustadz ZEDON, ustad LAHAMUDIN, ustadz AMAR, ustadz IWAN dan ustadz TOHIR;
- 2) Melaksanakan idad yang merupakan syarat sebelum melakukan jihad, baik secara Imani, fisik maupun persiapan alat.

- Bahwa untuk idad yang Saksi ikut pada tanggal 01 April 2019, kami hanya memberitahukan saja kepada USTAD MUHAMMAD ZEDON, dan dirinya menyetujuinya, sehingga setiap kegiatan apa saja, baik idad, kajian maupun persiapan peralatan serta perencanaan untuk amaliyah diketahui oleh USTAD MUHAMMAD ZEDON guna mengambil keputusan selanjutnya sebagai pemegang kendali dalam kelompok JAD Wilayah Bima ini.
- Bahwa setelah memiliki rencana aksi amaliyah, kelompok JAD Bima telah melakukan beberapa persiapan berupa latihan Idad fisik di beberapa tempat di wilayah Bima seperti di Gunung Puncce dan latihan beladiri Taekwondo di Lapangan Manggemaci GOR Kota Bima, persiapan mental / tauhid di Masjid Istiqomah maupun saat idad serta peralatan masing – masing berupa senjata tajam maupun apa saja yang bisa digunakan untuk membunuh anggota Polisi dan peserta sirik demokrasi, namun karena kurang dalam mempersiapkan diri dan kami ditangkap maka akhirnya rencana tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa terhadap foto/gambar yang diperlihatkan didepan persidangan dan terdapat pula dalam BAP saksi, dapat Saksi jelaskannya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto tersebut adalah kegiatan Kelompok JAD Bima berupa kegiatan Idad di Gunung Puncu yang pelaksanaannya pada tanggal 01 April 2019,
- Foto tersebut Saksi dan kelompoknya sementara beristirahat sejenak di Pos Pertama untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah kami masing – masing sehabis melaksanakan idad selama 3 hari 2 malam dengan membawa perlengkapan dalam ransel;
- Ikhwani – ikhwani yang hadir dalam kegiatan dimaksud kl. Sekitar 30 an orang, namun yang masih Saksi ingat sebanyak 22 ( dua puluh dua ) orang yakni : Saksi (ASRAK), IMAM BONO, DODI, IS, MUKLAS, FAISAL, UDIN, KEBO, RAIHAN, LAN, SUHAIL, IKHSAN, ARIF @ ABID, MUSAFIR, ABDUL GAFAR, ABDULLAH @ PAK DOLE, BURHAN @ GOZI, MUHAMMAD, WILDAN, AMIR, ALVIN, MAMAD @ RIDHO dan EGY;
- Bahwa terhadap foto /gambar yang diperlihatkan didepan persidangan dan terdapat pula dalam BAP saksi, dapat Saksi jelaskan :
  1. Foto pada Huruf A adalah senjata api rakitan milik Saksi yang digunakan untuk pelaksanaan idad.
  2. Foto Huruf B adalah pisau belati milik saudara MUKHLAS;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**5. Saksi MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL**, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO saksi mengenal IMAM BONO semenjak saksi kecil dikarenakan IMAM BONO merupakan tetangga saksi di Kp. Penotoi Kota Bima;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah merupakan anggota JAD Wilayah Bima yang memiliki tujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia serta juga memerangi orang – orang yang tidak mendukung hukum islam seperti TNI dan POLRI;
- Bahwa yang sudah Saksi bersama dengan terdakwa dan anggota JAD Bima lakukan ketika bergabung dengan anggota JAD wilayah Bima adalah mengikuti idad atau persiapan berupa :

1. Mengikuti kajian yang di berikan oleh USTAD MUHAMAD JEDON yang dilaksanakan pada Malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Masjid Istiqomah yang berada didaerah Penato'i, kec. Mpenda, Kota Bima;

Adapun materi – materi yang diberikan selama kajian diberikan oleh USTAD ZEDON yang Saksi ikuti adalah sebagai berikut :

1. Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasulullah
2. Al Wala Al Baro, yaitu kasih Saksing kepada sesama orang Muslim dan membenci orang-orang Kafir.
3. Pembatalan Keislaman atau Tauhid meliputi :
  - Kufur Kepada Thogut
  - Tidak beribadah kepada Allah SWT
  - Membenci orang-orang kafir
  - Melepas diri dari kekafiran yang batil
  - Memerangi kekafiran
  - Syirik
  - Tidak mau belajar agama islam
2. Melakukan 6 (enam) kali idad latihan fisik diantaranya sebagai berikut :
  1. Pada tahun 2017 s/d tahun 2018 Saksi mengikuti latihan Taekwondo yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulannya setiap hari Jum'at sekitar pukul 06.30 di lapangan manggemaci kota Bima yang dilatih oleh TAJUDIN dan PAK GUN. Adapun kegiatan

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



yang dilakukan yaitu push up, shit up, serta diajarkan bagaimana cara memukul dan menendang yang baik dan benar;

Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan taekwondo tersebut sebanyak 50 orang diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS, ASRAK, ARIF ABID, MUSYAFIR, KHOIR, FAISAL, TEDY JULIAN, NANDAR, JASMAN, IKBAL, ADRIAN, ARKAM, YASER (MD), KURNIAWAN, YAMAN (MD), ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN, MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK dan SADES;

2. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar tahun 2017, melaksanakan kegiatan berjalan menuju gunung punce dari Kp. Lelamase menuju puncak gunung punce dengan melewati jalur yang biasa di lalui oleh pendaki gunung lainnya setelah melewati pos 2 sekitar pukul 14.00 wita kami melakukan latihan berperang dengan menggunakan ketapel kemudian sekitar pukul 16.00 wita kami melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar pukul 21.00 wita kami tiba di puncak gunung punce sesampainya di gunung punce kami mendirikan tenda untuk melaksanakan isomo kemudian ketika kami semua sedang istirahat TAJUDIN dan PAK GUN membangunkan kami secara tiba-tiba untuk persiapan turun gunung kembali selanjutnya kami turun sekitar pukul 02.00 wita dan sampai Kp. Lelamase sekitar pukul 11.00 wita;

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 30 orang yang dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS, ARIF ABID, MUSYAFIR, KHOIR, FAISAL, TAJUDIN, PAK GUN, ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN, MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK dan SADES;

3. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar tahun 2017 dilaksanakan kegiatan dengan lokasi berkumpul di pelabuhan Kota Bima, sekitar pukul 09.00 wita kami semua berangkat menuju pulau kambing dengan menggunakan perahu boot dengan perjalanan 30 menit. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari 2 malam adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Hari pertama Setelah Sholat Maghrib kami semua dikumpulkan dan di berikan kajian oleh Ustad MUMAMAD JEDON dimana isi kajian tersebut salah satunya tentang Idad





dimana Ustad MUHAMAD JEDON menjelaskan bahwa “anggota JAD wilayah bima mulai dari sekarang mempersiapkan segala sesuatu apa saja yang dimiliki untuk melakukan amaliyah atau berjihad”. Sekitar pukul 22.00 wita kami semua di ajak untuk menaiki bukit sesampainya di bukit kami turun dengan cara merayap setelah kegiatan tersebut kami semua istirahat;

- Hari ke Dua sekitar pukul 09.00 wita kami semua melaksanakan lari mengelilingi Pulang kambing selama 1 jam kemudian kami semua diperintahkan untuk mempersiapkan ketapel dikarenakan akan dilakukan kegiatan latihan perang dengan menggunakan ketapel yang pelurunya menggunakan plastik yang di isi dengan air dimana kegiatan tersebut selesai setelah Sholat Dzuhur. Setelah sholat dzuhur kami berkelompok membuat ranjau yang fungsinya jika ada anggota kepolisian yang mengikuti terjebak ke dalam ranjau tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita kami semua berkegiatan masing-masing kemudian TAJUDIN dan PAK GUN membuat sebuah permainan ketika kami semua sedang istirahat atau tidur akan mengambil barang-barang yang ada di tenda dan jika barang tersebut berhasil di ambil maka kelompok tersebut akan mendapatkan hukuman berupa Rolling dan Push Up yang mana permainan tersebut mengajarkan kami harus tetap waspada ketika sedang istirahat;

- Hari ke Tiga sekitar pukul 09.00 wita kami hanya melaksanakan kegiatan makan bersama, membersihkan lingkungan dan persiapan untuk pulang kemudian sekitar pukul 11.00 wita kami menggunakan Perahu boot dan kembali ke pelabuhan Kota Bima;

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) orang yang di bagi 7 (tujuh) kelompok diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS , ARIF ABID , MUSYAFIR , KHOIR, FAISAL, TEDY JULIAN, NANDAR, JASMAN, ADRIAN, ARKAM, KURNIAWAN, YAMAN (MD), ABDUL GAFAR, TOHIR, CAPLI, FARIS, SUKRIN, UYU, MAS AGUS, UDIN, AJAHAR, NASIR, DIN SUMBAWA, RIZA KUDAMA, ABU VARIS, YU, IRON, EKEL, OVAN, BONI, BENI, HENDRA, PIAN YOPI, BENI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOZI, DEO, DIKA, RIDWAN, DIKIN, ALI, ALFIN, MUKSIN, YUKEN, GITO dan AMAR;

4. Pada tahun 2018 s/d tahun 2019 Saksi mengikuti Renang di pantai Kolo Songgela sebanyak 6 (enam) kali yang dipimpin oleh ARIF ABID adapun kegiatan yang dilakukannya adalah berenang laut menuju pulau yang berada di tengah pantai tersebut; Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya : Saksi sendiri, ARIF ABID, IMAM BONO, ABDUL GAFAR, DODI, GOZI, SUKRIN dan IDHAM;

5. Pada tanggal 15 April tahun 2018 ketika Saksi setelah sholat isya di Masjid Istiqomah ARIF ABID mengajak Saksi untuk pergi haiking ke Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima kemudian ARIF ABID memberitahukan barang yang harus di bawa adalah ayam, baju ganti dan makanan. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama ke 11 teman Saksi tersebut berkumpul di Kp. Lampe yang selanjutnya berjalan menuju sungai Diwu Monca, seampainya di sungai diwu monca sekitar pukul 10.00 wita kami persipan untuk memasak dan ada yang sedang mandi di sungai tersebut selanjutnya setelah semua kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 16.00 wita kami semua persiapan untuk kembali pulang namun sebelum pulang tersebut ABDUL GAFAR memberikan tausiyah yang berisi lidad dan anjuran untuk amaliyah yang mana ABDUL GAFAR menjelaskan bahwa "idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api" kemudian ABDUL GAFAR mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan parang yang di bawanya;

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu : Saksi sendiri, MUHLAS, ARIF ABID, MUSYAFIR, KHOIR, FAISAL, IMAM BONO, GAFAR, ABA UDIN, ALFIN, YUKEN dan IMAM ALS GILANG;

6. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan april tahun 2019 ketika Saksi setelah sholat maghrib di Masjid Istiqomah ARIF ABID menghampiri Saksi dan mengajak untuk mengikuti kegiatan Camping di Gunung Punce yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dikarenakan pada saat itu bertepatan

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari libur sekolah kemudian ARIF ABID memberitahukan barang-barang yang harus di bawa seperti biasa saja selanjutnya Saksi mengiyakan ajakan ARIF ABID tersebut adapun kegiatan yang dilakukan oleh kami adalah sebagai berikut :

- Hari pertaman sekitar pukul 06.30 wita kami semua dari Kp. Rite kota bima menuju Ndano Nae dengan menggunakan mobil Pick Up sesampainya di Ndano Nae sekitar pukul 08.00 wita kami berjalan menuju puncak Gunung Punce melalui rute Ndano Nae – kabanta – Gunung Punce hingga pukul 18.30 wita kami sampai di puncak Gunung Punce. Sesampainya di puncak gunung punce kami berbagi tugas ada yang membuat tenda, mencari kayu bakar dan masak selanjutnya setelah sholat maghrib kami di berikan kejian oleh ABDUL GAFAR tentang masalah idad dimana menerangkan *“persiapkanlah apa saja dari apa yang kamu miliki untuk amaliyah atau jihad”* , setelah sholat isya kami berkegiatan masing masing.
- Hari Kedua sekitar pukul 07.00 wib kami melakukan olahraga pagi seperti Push Up, Sit Up, lari-lari di tempat dan latihan Boxer setelah olah raga pagi kami di bagi tugas seperti membersihkan lingkungan sekitar, mencari kayu bakar, mengangkut air dan memasak kemudian setelah sholat dzuhur kami melaksanakan latihan gulat hingga menjelang sholat ashar selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita ketika Saksi sedang mengambil air terdengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang terdengar dari atas bukit kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa suara letusan senjata api tersebut merupakan senajata api rakitan milik ASRAF Als TAUHID tidak lama kemudian ASRAF Als TAUHID mengajarkan atau mempraktekan cara membidik lawan dengan menggunakan kayu yang di ibaratkan sebagai senjata api. Setelah sholat maghrib di jamak dengan sholat isya ABDULLAH memberikan kajian tetang *“syirik akbar (pemilu)”* yang termasuk kafir dimmi dan juga menyampaikan bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan Polri yang merupakan Anshor Thogut setelah pemberian kajian tersebut kami berkegiatan masing-masing;
- Hari Ketiga sekitar pukul 05.15 wita setelah sholat subuh USTAD GOZI memberikan tausiyah tentang menjaga niat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika akan melaksanakan amaliyah atau amal sholeh agar amalan kita di terima oleh Allah SWT selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita kami melaksanakan persiapan untuk pulang kemudian sekitar pukul 08.30 wita kami turun dari Puncak Gunung Puncu dan tiba di Kp. Lelamase sekitar pukul 15.00 wita;

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak  $\pm 20$  orang diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS, ARIF ABID, MUSYAFIR, ASRAK , FAISAL, GOZI, ABDULLAH, GAFAR,IMAM BONO, ALFIN, EGIT, ABA UDIN ALS KEBO, ABA FI, MUHAMMAD, WAN, BOB, SUHAIL, OBO dan DODI;

- Bahwa pada tahun 2018 awalnya Saksi terinspirasi melalui ceramah akhir jaman dari ustad zulkifli ali yang menerangkan bahwa Negara Indonesia akan dikuasai oleh syiah dan komunis sehingga Saksi mempunyai ide untuk merencanakan amaliyah kemudian Saksi mengatakan membutuhkan senjata kepada ARIF ABID ketika bertemu di Masjid Istiqomah lalu ARIF ABID menanggapi dengan berkata iya kita cari. Sekitar satu minggu kemudian ketika Saksi berkumpul di rumah IMAM BONO bersama dengan ARIF ABID, ANAS dan YUKEN kemudian ARIF ABID memerintahkan kami untuk membeli senjata yang digunakan untuk amaliyah dengan menyerang anshor Thogut dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api namun sasarannya belum di tentukan menunggu senjata api terlebih dahulu sehingga Saksi langsung menuju rumah KOCENG yang merupakan teman Saksi ketika Saksi memakai sabu untuk membeli senjata api rakitan namun tidak di berikan oleh KOCENG karena mencurigai Saksi mengikuti kelompok teror;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) Bulan kemudian namun masih di tahun 2018 Saksi bertemu dengan FURQAN yang merupakan sepupu Saksiketika acara pernikahan saudara di dompu untuk menanyakan membeli senjata api namun tidak diberi karena beda pemahaman. Sekitar 2 bulan kemudian Saksi menanyakan senjata lagi kepada furqon dengan alasan bahwa yang mencari senjata itu adalah bosnya FAISAL (kakak kandung). Kemudian FURQAN akan memberi senjata dengan syarat harus bosnya yang datang, senjata tersebut merupakan senjata rakitan dengan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000. Lalu Saksi sempat meminta uang tersebut kepada ARIF ABID sebesar Rp. 1.000.000, Namun karena Saksi

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa menghadirkan bosnya maka FURQAN membatalkan pembelian senjata tersebut. kemudian Saksi mengembalikan uang Rp. 1.000.000 tersebut ke ARIF;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2019 Saksi membagikan cara membuat Bom Molotov melalui akun Telegram kepada YUKEN, ARIF ABID, IMAM BONO dan ANAS yang Saksi dapatkan dari Grup telegram SNJI kemudian Saksi pernah mengajarkan kepada ARIF ABID, YUKEN, ANAS dan IMAM BONO bagaimana cara membuat Bom Molotov tersebut ketika sedang berkumpul di Masjid Istikomah kemudian Saksi menyuruh ARIF untuk membeli alkohol sebagai salah satu bahan pembuat Bom Molotov tersebut namun ARIF menyuruh ANAS yang membeli alkohol tersebut kemudian keesokan harinya ARIF memberitahukan kepada Saksi bahwa alkohol tersebut sudah di beli selanjutnya Saksi menjawab simpan saja dulu sekitar 1 minggu kemudian ARIF menanyakan bagaimana kelanjutan pembuatan Bom molotov tersebut, dikarenakan dalam Bom molotov tersebut terdapat bahan paku jadi Saksi memutuskan tidak jadi membuat dikarenakan takut membahayakan diri sendiri;

- Bahwa target Saksi untuk melakukan amaliyah tersebut adalah orang-orang kafir seperti Anshor Thogut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penyerangan terhadap anggota TNI maupun POLRI adalah ABDUL GHAFAR adapun pelaksanaan rencana tersebut akan dilaksanakan ketika semua alat yang akan di gunakan untuk amaliyah sudah siap sedangkan untuk target Saksi dan teman – teman Saksi yang tergabung dalam Kelompok JAD Bima yaitu TNI dan POLRI;

- Bahwa benar anggota JAD wilayah Bima telah beberapa kali melakukan amaliha berupa pembunuhan terhadap anggota POLRI yang ada di Bima yaitu terjadi pada bulan September tahun 2017, yang dilakukan oleh ikhwan ikhwan anggota kelompok JAD Bima, terhadap dua anggota POLRI ketika mengantarkan anaknya sekolah namun yang Saksi tahu keduanya tidak sampai meninggal dunia, yang dilakukan oleh :YAMAN (meninggal dunia tertembak ketika penangkapan), AMIRUDIN Als ONE DANCE (meninggal dunia tertembak ketika penangkapan), IMAM MUNANDAR (tertangkap), TEDY Als RAHMAT JULIAN (tertangkap), YASER(tertangkap), JASMAN, (tertangkap),AMIR Als BAHARUDDIN (tertangkap), KURNIAWAN (tertangkap),

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN(tertangkap), ARKOM (tertangkap), HAMID (tertangkap) dan IKBAL TANJUNG (tertangkap);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penyerangan terhadap kegiatan pemilu adalah ABDUL GAFAR yang mana sebelumnya ABDULLAH telah memberikan kajian tentang “Syirik Demokrasi”, sedangkan untuk melaksanakan niat tersebut rencananya kami akan melakukan penyerangan sesuai dengan kemampuan dan alat masing-masing, dan untuk melaksanakan rencana tersebut kami kelompok JAD Bima telah mempersiapkan alat masing masing yang mana Saksibersama dengan ARIF ABID, GHAFAR, IMAM BONO, YUKEN dan DAYAT Als DON sebelumnya telah memesan pisau ke pandai besi yang rencananya akandigunakan untuk penyerangan kegiatan pemilu tersebut, namun karena sampai tiba waktunya PEMILU, pisau yang Saksi pesan bersama dengan teman teman Saksi tersebut belum jadi maka akhirnya rencana tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa per mobil yang digunakan untuk membuat pisau tersebut Saksi dapatkan dari ABDUL GHAFAR yang mana Saksi mengetahui bahwa per mobil tersebut di simpan oleh GHAFAR di rumah IMAM BONO sehingga Saksi mengambil per mobil tersebut ke rumah IMAM BONO;
- Bahwa pisau yang digunakan ABDUL GAFAR untuk mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok tersebut adalah pisau milik ARIF ABID yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika berangkat kami semua di cek perlengkapan oleh ARIF ABID kemudian pada saat pengecekan tersebut MUKHLAS berkata “ini pisau Saksi jika ingin di gunakan untuk idad pakai saja” sambil menunjukan pisau tersebut dan juga ARIF ABID berkata “Saksi juga bawa pisau” sambil mengangkat pisau yang di bawanya tersebut sehingga Saksi bisa memastikan bahwa pisau yang digunakan oleh GAFAR tersebut adalah milik ARIF ABID;
- Bahwa yang Saksi tahu SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang Saksi tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mulai mengenal IMAM FIRDAUS yang biasa Saksi panggil IMAM BONO sudah sejak kecil karena merupakan teman sekampung Saksi di Penatoi, yang mana setahu Saksi IMAM BONO sejak dulu sering minum-minuman keras dengan Saksi dan selain itu IMAM BONO juga mengkonsumsi narkoba, namun seiring berjalannya waktu karena sering mendengarkan khutbah di Masjid Istiqomah Penatoi, setahu Saksi IMAM BONO pada pertengahan tahun 2018 memutuskan untuk hijrah dan bergabung di dalam kelompok JAD Wilayah Bima, selanjutnya IMAM BONO bersama Saksi sering mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh beberapa ustad JAD Bima yang bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi dan di Ponpes Abu Bakar Ash Sidiq Penatoi.
- Bahwa saksi menjadi anggota JAD Bima yaitu sejak awal tahun 2017 (sekitar bulan Februari) namun sebenarnya Saksi sudah sejak tahun 2016 telah mengikuti kajian – kajian yang diadakan oleh kelompok JAD Bima yang diberikan oleh ustad-ustad nya diantaranya USTAD ZEDON, USTAD MUDI, USTAD SEFO, USTAD TOHIR, USTAD GOZI, USTAD GAFAR dan USTAD IKHWA, sehingga dari sana Saksi tertarik untuk



mengkaji lebih dalam dan akhirnya Saksi menyatakan bergabung menjadi kelompok JAD Bima yang dipimpin amir USTAD ZEDON;

• Bahwa selama Saksi menjadi anggota JAD Bima yang dipimpin oleh USTAD ZEDON telah mengikuti idad fisik (persiapan fisik) sebanyak 9 (sembilan) kali idad sebagai persiapan untuk melakukan amaliyah, dan dalam idad tersebut hampir seluruhnya ABDUL GAFAR ikut melaksanakannya, yaitu :

1. Idad / persiapan yang pertama, sekitar pertengahan tahun 2017 bertempat di Pulau Kambing Kab. Bima dilaksanakan selama 3 hari 2 malam yang diikuti oleh sekitar 100 orang diantaranya : USTAD MUHAMMAD ZEDON, MOCH. FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURRAIS Als PA IS, M. EFENDI Als KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKLAS, USTAD GAFAR, PAK GUN, PAK DIN, FARIS, YUKEN, JASMAN, TEDY, KURNIAWAN, AMAR, YAMAN, IMAM MUNANDAR, TEDY RAHMAT JULIAN, YASER, ADRIAN, dan ARKAM, OKA WAHYU RAMADHAN Als WAHYU Als YUKEN;

Adapun kegiatan yang dilakukan ketika idad saat itu antara lain :

- a. Pada hari pertama, pembukaan dengan tausiah yang disampaikan oleh USTAD MUHAMMAD ZEDON yang menyampaikan tentang materi Tauhid Kufur Anshor Thogut dan memerintahkan kami agar mengikuti idad dengan serius kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tenda.
  - b. Pada pagi hari kedua kegiatan fisik berupa lari keliling Pulau Kambing kemudian dilanjutkan dengan latihan beladiri dan latihan merayap pada malam harinya di Pulau Kambing.
  - c. Keesokan harinya latihan perang menggunakan ketapel, latihan membuat ranjau / jebakan babi yang dipimpin oleh PAK DIN dan PAK GUN;
2. Idad / persiapan yang kedua, terjadi pada sekitar akhir tahun 2017 bertempat di Gunung Puncce Lelamase Kab. Bima dilaksanakan selama 1 hari 1 malam yang diikuti sekitar 100 orang diantaranya : MOCH. FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURRAIS Als PA IS, M. EFENDI Als KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKLAS, ARIF Als ABID, MUSAFIR, GAFAR, FARIS, PAK GUN, PAK DIN, FARIS, YAMAN, IMAM MUNANDAR, IKBAL TANJUNG, TEDY, JASMAN,



KURNIAWAN, ADRIAN dan ARKAM, AMAR, YUKEN, IMAM BONO, ABDUL GAFAR, DII.

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- a) Latihan menembak dengan ketapel ketika naik gunung dan materi teknik dalam bela diri taekwondo serta teknik menggunakan ketapel dan merayap ketika turun gunung yang dilatih oleh PAK DIN dan PAK GUN.
- b) Tausiah yang disampaikan PAK DIN yang membawakan materi berupa penyampaian ayat – ayat tentang Idad yang bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk jihad
- c) Tausiah yang disampaikan FARIS yang menyampaikan tentang pentingnya idad *“Jangan saling menjatuhkan ketika melakukan idad karena kita merupakan saudara”*.

3. Idad / persiapan yang ketiga, masih di tahun 2017 yang bulannya Saksi tidak ingat sesuai ajakan PAK DIN dan PAK GUN mengikuti jalan jauh / long march dari Penaraga Kota Bima sampai dengan Lampe Kab. Bima melewati Sungai Lampe dan Gunung Oi Fo'o (jarak tempuh sekitar 80 km) berjalan sejak pukul 08.00 WITA s/d pukul 03.00 WITA yang diikuti sekitar 100 orang diantaranya : MOCH FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURAI S Als IS, GAFAR, PAK GUN, PAK DIN, FARIS, NASYID, MEMET, ABA FAI, ABA ROFI, YUKEN, JASMAN, TEDI, NANDAR, KURNIAWAN, TOHIR, AMAR, DLL.

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- a) Tausiah yang disampaikan oleh USTAD FARIS dengan materi tentang bagaimana ketika idad harus banyak berdzikir sehingga amalannya tidak sia – sia yang bertempat di Hutan Jati Gunung Oi Fo'o;
  - b) Penguatan fisik yang dipimpin oleh amir syafar (koordinator long march) PAK DIN dan PAK GUN;
4. Idad / persiapan yang keempat, masih di tahun 2017 yang bulannya Saksi tidak ingat sesuai perintah USTAD MUHAMMAD ZEDON mengikuti jalan jauh / long march dari Penaraga Kota Bima sampai dengan Talabiu Kab. Bima (jarak tempuh sekitar 50 km) berjalan sejak pukul 08.00 WITA s/d pukul 00.00 WITA yang diikuti sekitar 100 orang diantaranya : MOCH FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURAI S Als IS, GAFAR, PAK GUN, PAK DIN, FARIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASYID, MEMET, ABA, FAI, ABA ROFI YUKEN, YAMAN, IMAM MUNANDA, TEDY, JASMAN, KURNIAWAN, ADRIAN, dan ARKAM, YUKEN, TOHIR, DLL.

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- Penguatan fisik yang dipimpin oleh amir syafar (koordinator long march) PAK DIN dan PAK GUN;

5. Idad / persiapan yang kelima, sejak sekitar tahun 2017 sesuai perintah USTAD MUHAMMAD ZEDON melalui PAK DIN dan PAK GUN kami JAD Bima rutin melaksanakan kegiatan renang setiap hari Jum'at Ba'da Sholat Jum'at yang bertempat di Pantai Songgela Kota Bima yang diikuti sekitar 100 orang diantaranya : MOCH FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURAI S Als IS, ABDUL GAFAR, PAK GUN, PAK DIN, FARIS, NASYID, ARIF ABID, MUSAFIR, MUKHLAS, KHOIR, MEMET, ABA FAI, ABA ROFI YUKEN, JASMAN, TEDI, NANDAR, KURNIAWAN, ADRIAN TOHIR, IMAM BONO, YUKEN DII;

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- Penguatan fisik dalam rangka jihad fisabilillah yang dipimpin oleh amir asykari ( koordinator renang laut ) PAK DIN dan PAK GUN;
6. Idad / persiapan yang keenam, pada sekitar awal tahun 2017 sampai awal 2018 mengikuti idad beladiri di Lapangan Manggemaci di GORKota Bima yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dan Selasa sore kegiatan tersebut dilakukan untuk melumpuhkan musuh, yang diikuti sekitar 100 orang diantaranya : MOCH FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURAI S Als IS, GAFAR, PAK GUN, PAK DIN, FARIS, NASYID, ARIF ABID, MUSAFIR, MUKHLAS, KHOIR, MEMET, ABA FAI, ABA ROFI, YUKEN, JASMAN, TEDI, NANDAR, KURNIAWAN, ADRIAN TOHIR, ANAS WAWO, ZUL, DII;

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- a) Penguatan fisik dalam rangka jihad fisabilillah yang dilatih oleh amir asykari ( koordinator beladiri ) PAK DIN dan PAK GUN;
  - b) Materi penguatan fisik diantaranya : tendang, pukul, lari, lompat harimau, push up, sit up, merangkak dan roll;
7. Idad / persiapan yang ke tujuh, pada tanggal 15 April 2018 bertempat di Diwu Monca Kec. Lampe Kab. Bima yang diikuti oleh 11 orang diantaranya : MUSAFIR, ARIF ABID, KHOIR, MOCH.

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FACHRURAI, MOCH. FAISAL (Saksi sendiri), YUKEN, IMAM BONO, DAYAT, ABDUL GAFAR, IMAM GILANG, ABA UDIN.

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- Tausiah yang disampaikan oleh USTAD ABDUL GAFAR dengan materi tentang hukum Qisas dalam berjihad / melaksanakan amaliah dengan perintah *"kalau kita berjihad untuk menyerang orang-orang kafir dan Thogut kita bisa menggunakan alat seadanya seperti pisau ataupun benda tajam lainnya bahkan benda-benda di sekeliling kitapun dapat kita gunakan dan tujuan kita idad selama ini untuk mempersiapkan diri kita melakukan Amaliyah dan untuk sasaran Amaliyah kita adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden)"* yang dilanjutkan dengan mempraktekan bagaimana menggorok target dengan benda tajam / pisau yang mana ABDUL GAFAR memegang pisau dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut di gorokan kelehernya sendiri;

8. Idad / persiapan yang ke delapan, terjadi pada sekitar akhir tahun 2018 bertempat di Gunung Puncce Lelamase Kab. Bima dilaksanakan selama 1 hari 1 malam yang diikuti sekitar 30 orang diantaranya : MOCH FAISAL (Saksi sendiri), MOCH FACHRURAI, Als IS, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKLAS, ARIF Als ABID, GAFAR, ASKAR, MUHLAS, MUSAFIR, ABA UDIN, ABA JUDA, RIZAL Als ABU KHUDAMA, WAN, EGI, MOWHAWK, YUKEN, IMAM BONO, ABDUL GAFAR DII;

Adapun materi yang diajarkan ketika idad saat itu antara lain :

- a) Tausiah yang disampaikan USTAD ABDUL GAFAR yang membawakan materi kewajiban untuk melaksanakan idad sebelum melakukan amliyah dimana idad itu mempersiapkan diri untuk jihad selain itu idad merupakan ibadah sebagai penggugur kewajiban Jihad sehingga harus dilakukan dengan sungguh – sungguh di puncak Gunung Puncce setelah ibadah Maghrib;
- b) Tausiah yang disampaikan RIZAL Als ABU KHUDAMA dengan menjelaskan kajian tentang siroh terkait dengan para sahabat terdahulu yang berkaitan tentang peperangan yang memotivasi kami di puncak Gunung Puncce setelah ibadah Isya;



9. Idad / persiapan fisik yang ke kesembilan, terjadi pada sekitar bulan April 2019 bertempat di Gunung Puncu Lelamase Kab. Bima dilaksanakan 2 hari 3 malam yang diikuti oleh sekitar 30 an orang diantaranya : MUSAFIR, KHOIR, ARIF ABID, ASRAK Als TAUHID, MUKHLAS ADI PUTRA, MOCH. FACHRURRAIS, MOCH. FAISAL (Saksi sendiri), ADBUL GAFAR, USTAD ABDULLAH, TOHIR, YUKEN, IMAM BONO, DODI, DAYAT, DLL

Adapun materi yang dilaksanakan ketika idad saat itu antara lain :

- a. Pada sore hari ketika perjalanan,

Ketika perjalanan di Gunung Puncu bersama MUSAFIR, ARIF ABID, IS dan MUKLAS menuju puncak ASRAK Als TAUHID melakukan latihan penembakan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata api rakitan dengan sasaran pohon mempersiapkan tenda dan ketika sampai di puncak kami para ikhwan diperintahkan oleh ARIF ABID untuk mengumpulkan kayu dan membuat tenda untuk menginap;

- b. Kegiatan Hari Pertama,

Pada pagi hari melaksanakan latihan beladiri dan setelah Sholat Dzuhur kami melaksanakan latihan menembak dengan masing-masing ikhwan yang memegang ranting kayu sebagai replika senjatanya yang dipimpin oleh ASRAK Als TAUHID menggunakan senjata api rakitan miliknya.

- c. Kegiatan Hari Kedua,

Pada pagi hari melaksanakan latihan peperangan yang dilatih oleh ASRAK Als TAUHID kemudian karena hujan kami istirahat, dan pada malam harinya setelah Sholat Isya kami mengikuti kajian / tausiah yang dibawakan oleh USTAD GOZI yang menyampaikan materi tentang Jihad para sahabat Nabi (Siroh) yang dilanjutkan oleh USTAD GAFAR yang menyampaikan materi kajian tentang Jihad dengan sasaran untuk target kita melakukan amaliyah yang di antaranya adalah orang-orang kafir, Anshor Thogut seperti Polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar ( orang yang melakukan pemilu umum / pemilihan presiden).

- Bahwa selain beberapa kali kegiatan idad tersebut Saksi selaku jamaah anggota JAD Wilayah juga rutin mengikuti kajian – kajian sebagai persiapan imani yang di berikan oleh USTAD MUHAMAD JEDON yang dilaksanakan pada malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Masjid Istiqomah yang berada di daerah Penato'i, Kec. Mpunda, Kota Bima;

Adapun materi – materi yang diberikan selama kajian diberikan oleh USTAD ZEDON yang Saksi ikuti adalah sebagai berikut :

1. Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasulullah
2. Al Wala Al Baro, yaitu kasih Saksing kepada sesama orang Muslim dan membenci orang-orang Kafir.
3. Pembatalan Keislaman atau Tauhid
  - Kufur Kepada Thogut
  - Tidak beribadah kepada Allah SWT
  - Membenci orang-orang kafir
  - Melepas diri dari kekafiran yang batil
  - Memerangi kekafiran
  - Syirik
  - Tidak mau belajar agama islam;

Jamaah yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 100 orang diantaranya adalah : MUHLAS, ASRAK, ARIF ABID, MUSYAFIR, KHOIR, FAISAL, TEDY JULIAN, NANDAR, JASMAN, IKBAL, ADRIAN, ARKAM, YASER (MD), KURNIAWAN, YAMAN (MD), ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN, MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK, YADIN, RIO dan SADES, YUKEN, ANAS, IMAM BONO, ABDUL GAFAR, ABDULLAH;

- Bahwa maksud dan tujuan dari JAD wilayah Bima adalah untuk mendukung Daulah islamiyah ISIS yang ada di Suriyah yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dan mendirikan Negara Daulah Islamiyah di Indonesia serta memerangi Anshor Thogut yang di antaranya adalah TNI, Polri maupun orang-orang yang ikut memeriahkan sirik demokrasi atau pemilu;

- Bahwa benar anggota JAD wilayah Bima telah beberapa kali melakukan amaliyah berupa pembunuhan terhadap anggota Polri yang ada di wilayah Bima antara lain :

A). Terjadi pada sekitar tahun 2014 korbannya adalah 1 anggota polri meninggal dunia dengan cara melakukan penyerangan dengan menggunakan parang di Polsek Sila Kabupaten Bima yang dilakukan oleh satu ikhwan yang Saksi tidak kenal namanya namun

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu JAD (Jamaah Anshor Daulah) Bima masih bernama JAT (Jamaah Anshor Tauhid) Bima dan untuk pelakunya sudah tertangkap namun pada saat itu Saksi belum bergabung dengan JAD Bima;

B). Terjadi pada bulan September tahun 2017, yang dilakukan oleh ikhwan ikhwan anggota kelompok JAD Bima, terhadap dua anggota POLRI ketika mengantarkan anaknya sekolah namun yang Saksi tahu keduanya tidak sampai meninggal dunia, yang dilakukan oleh :YAMAN ( meninggal dunia tertembak saat penangkapan), AMIRUDIN Als ONE DANCE (meninggal dunia tertembak ketika penangkapan), IMAM MUNANDAR ( tertangkap ), IKBAL TANJUNG (tertangkap), TEDY (tertangkap), YASER (tertangkap), JASMAN, (tertangkap), AMIR BAHARUDDIN, (tertangkap ), KURNIAWAN, (tertangkap ), ADRIAN (tertangkap ), ARKAM (tertangkap ) dan HAMID, (tertangkap);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melaksanakan niat untuk melakukan penyerangan terhadap kegiatan Pemilu adalah ABDUL GAFAR ketika melaksanakan idad pada tanggal 15 April 2018 di Diwu Monca Kec. Lampe Kota Bima dengan menyampaikan kepada ikhwan-ikhwan "kalau kita berjihad untuk menyerang orang-orang kafir dan Thogut kita bisa menggunakan alat seadanya seperti pisau ataupun benda tajam lainnya bahkan benda-benda di sekeliling kitapun dapat kita gunakan dan tujuan kita idad selama ini untuk mempersiapkan diri kita melakukan Amaliyah dan untuk sasaran Amaliyah kita adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden)", adapun pelaksanaan rencana dimaksud pada saat pemilu tanggal 17 April 2019;

- Bahwa yang mendengar perintah / ide ABDUL GAFAR tersebut diantaranya : MUSAFIR, ARIF ABID, KHOIR, MOCH. FACHRURRAIS, MOCH. FAISAL (Saksi sendiri), YUKEN, IMAM BONO, DAYAT, IMAM, ABA UDIN, dan selanjutnya setahu Saksi, ABDUL GAFAR sudah menyampaikan kegiatan idad dalam rangka perencanaan aksi amaliyah Pemilu 2019 dan penyerangan terhadap anggota Polisi kepada USTAD ZEDON karena USTAD GAFAR merupakan kaki tangannya; Selanjutnya ide untuk melakukan amaliyah kembali dipertegas pada sekitar bulan April 2019 idad di Gunung Puncu selama 2 hari 3 malam selesai Shalat Magrib di jamak dengan shalat Isya semua ikhwan di kumpulkan untuk

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



mendengar pengajian yang di sampaikan oleh GAFAR dan isipengajian tersebut adalah “sasaran untuk kita melakukan amaliyah yang di antaranya adalah orang-orang kafir, Thogut seperti polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar ( orang yang melakukan pemilu umum / pemilihan presiden)”

• Bahwa benar gambar/foto yang ditunjukan didepan persidangan sebagaimana juga terdapat dalam BAP saksi bahwa gambar pada foto tersebut merupakan kegiatan idad penguatan fisik renang laut di Pantai Songgela Kec. Asakota bersama kelompok JAD Bima diantaranya Saksi sendiri, MUSYAFIR, MUKHLAS, KHOIR, ARIF ABID, YUKEN, GAFAR dan IMAM BONO, Adapun foto tersebut adalah gambar ketika Ikhwan-ikhwan selesai melaksanakan renang laut di Pantai Songgela dan untuk nama Ikhwan-ikhwan yang ada pada foto tersebut adalah :

Nomor 1 : ARIF ABID yang mengajak kami ketika melakukan idad fisik renang laut.

Nomor 2 : IMAM BONO yang mengikut idad fisik renang laut

Nomor 3 : YUKEN yang mengikuti idad fisik renang laut

Nomor 4 : IS yang mengikuti idad fisik renang laut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. Saksi MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.

• Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

• Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO Pada sekitar tahun 2017 pada bulan Februari sejak Saksi masuk dan bergabung dalam Organisasi JAD BimaSaksi mengenalnya karena sama – sama mengikuti kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD dan ABDUL GAFAR di Masjid Istiqomah Penatoi, dan di TPQ Abu Bakar As Sidiq Penatoi serta bersama- sama melaksanakan Idad Taekwondo di Manggemaci, Idad Camping di Gunung Puncce dan Idad Renang di Songgela;

- Bahwa yang sudah Saksi lakukan ketika bergabung dengan anggota JAD wilayah Bima adalah mengikuti idad atau persiapan yang dilakukan juga bersama terdakwa berupa :

A. Mengikuti Kajian di Masjid Istiqomah, yang yang berada didaerah Penato'i, kec. Mpunda, Kota Bima. Yang biasa dilaksanakan pada Malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib sekitar pukul 18.30 wita. Isi Kajiannya adalah :

- a. Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasulullah;
- b. Al Wala Al Baro, yaitu kasih Saksing kepada sesama orang Muslim dan membenci orang-orang Kafir;
- c. Pembatalan Keislaman atau Tauhid;
  - Kufur Kepada Thogut
  - Tidak beribadah kepada Allah SWT
  - Membenci orang-orang kafir
  - Melepas diri dari kekafiran yang batil
  - Memerangi kekafiran
  - Syirik
  - Tidak mau belajar agama islam;

B. Mengikuti Idad latihan bela diri Taekwondo di Lapangan Manggemaci yang dilaksanakan setiap hari jum'at pukul 06.30 wita sebagai bentuk persiapan fisik untuk melaksanakan Jihad atau Amaliyah dengan pelatih / askarinya TAJUDIN dan PAK GUN pada tahun 2017;

C. Mengikuti Idad Hiking yakni berjalan dari Kp. Lelamase menuju puncak gunung puncce dengan melewati jalur yang biasa di lalui oleh pendaki gunung lainnya di tahun 2017;

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan yang dilakukan yakni latihan berperang dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari plastik yang di isi dengan air;

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 30 orang yang dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya : Saksi sendiri, M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, FACHRURRAIS Als IS, MUSAFIR, ARIF ABID, GAFAR, TAJUDIN, PAK GUN, TOHIR, IMAM MUNANDAR, YAMAN, YUKEN, ARKOM, TEDY JULIAN @ ABU LILA, ADRIAN MARANGGE, JASMAN, dan beberapa orang lainnya;

D. Mengikuti kegiatan camping di Pulau Kambing selanjutnya yang dikoordinir oleh TAJUDIN dan PAK GUN adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Setelah Sholat Maghrib kami semua dikumpulkan dan di berikan kajian oleh Ustad MUHAMAD ZEDON yang menyerukan kepada kami ikhwan yang hadir saat itu dengan berkata “ *anggota JAD wilayah bima mulai dari sekarang mempersiapkan segala sesuatu apa saja yang dimiliki untuk melakukan amaliyah atau berjihad*” setelah itu Ustad MUHAMMAD ZEDON menjelaskan tentang Jihad yang salah satunya yang masih Saksi ingat adalah Jihad dalam bentuk : “ Melakukan penghancuran terhadap Instansi TNI/Polri, orang – orang kafir dan Pegawai Pemerintahan agar dapat menegakkan syariat Islam “ setelah itu dirinya pulang dankami melanjutkan kegiatan idad merayap, kegiatan latihan perang dengan menggunakan ketapel yang pelurunya menggunakan plastik yang di isi dengan air dan membuat ranjau yang fungsinya jika ada anggota kepolisian yang mengikuti terjebak ke dalam ranjau tersebut;

Ikhwan yang mengikuti kegiatan idad di Pulau Kambing ini diantaranya :

Saksi sendiri, M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, FACHRURRAIS Als IS, MUSAFIR, ARIF ABID, GAFAR, TAJUDIN, PAK GUN, TOHIR, TAUFIK, PAK GUN, PAK DIN, TOHIR, ABU LILA, ARKAM, ADRIAN MARANGGE, IMAM MUNANDAR, KURNIAWAN, AMAR, RIZAL, ASCAR, ABA FI, YAMAN, AJHAR, BANG ALI als. ELO dan beberapa ikhwan lainnya yang Saksi tidak ingat lagi;

E. Tahun 2018 Saksi di ajak oleh ARIF ABID untuk melaksanakan Renang di pantai sunggela sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 8 orang yaitu : Saksi sendiri, FACHRURAISS Als IS, ARIF ABID, IMAM BONO, YUKEN, WAN (adik ipar KHOIR), UDIN dan MUHAMMAD;

F. Pada tanggal 15 April tahun 2018 mengikuti Hiking/ jalan kaki ke Diwu Monca Kel. Lampe Kota adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu mandi, memasak dan makan, beladiri serta tausyiah yang diberikan oleh GAFAR yang berisi Idad dan anjuran untuk amaliyah yang mana GAFAR menjelaskan bahwa *"idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api"* kemudian ABDUL GAFAR mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan parang yang di bawanya;

G. Pada bulan april tahun 2019 mengikuti kegiatan Camping di Gunung Puncu; Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Berjalan menuju puncak Gunung Puncu melalui rute Ndano Nae – kabanta – Gunung Puncu membuat tenda, mencari kayu bakar dan masak selanjutnya setelah sholat maghrib kami di berikan tausyiah/kajian oleh GAFAR tentang masalah idad dimana menerangkan *"persiapkanlah apa saja dari apa yang kamu miliki untuk amaliyah atau jihad"* dan juga menyampaikan tentang *syirik akbar (pemilu)* yang termasuk kafir dimmi dan juga menyampaikan bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan Polri yang merupakan Anshor Thogut;
- Melakukan olahraga pagi seperti Push Up, Sit Up, lari-lari di tempat dan latihan Boxer latihan gulat setelah itu terdengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang terdengar dari atas bukit kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa suara letusan senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan milik ASRAF Als TAUHID dan kemudian kemudian ASRAF Als TAUHID mengajarkan atau mempraktekan cara membidik lawan dengan menggunakan kayu yang di ibaratkan sebagai senjata api. Setelah sholat maghrib di jamak dengan sholat isya ABDULLAH ( AGUS SALIM – Napiter ) memberikan kajian tentang *"syirik akbar (pemilu)"* yang termasuk kafir dimmi dan juga menyampaikan bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan Polri yang merupakan Anshor Thogut; USTAD GOZI juga memberikan

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tausiyah tentang menjaga niat jika akan melaksanakan amaliyah atau amal sholeh agar amalan kita di terima oleh Allah SWT; Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 23 orang diantaranya : Saksi sendiri, FAISAL, FACHRURAI S Als IS, MUSAFIR, TAUHID, ARIF ABID, GAFAR, MUHAMAD, USTAD GOZI, USTAD ABDULLAH dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa Saksi beserta anggota kelompok JAD Bima memiliki rencana untuk menyerang anggota TNI dan POLRI yaitu ketika awal Saksi tergabung dalam kelompok JAD Bima yaitu pada sekitar bulan Februari 2017 dan juga ketika Saksi melakukan idad pada Tahun 2017 di Pulau Kambing, pada tanggal 15 April 2018 di Diwu Monca dan pada bulan april 2019 di Gunung Puncu; Adapun yang merencanakan penyerangan tersebut adalah ABDUL GHAFAR namun tidak jarang juga pada saat pengajian Ustad MUHAMAD JEDDON menyemangati Saksi beserta kelompok JAD Wilayah Bima untuk melakukan amaliyah sedangkan TAJUDIN dan GUN yang mengajak Saksi melakukan idad;

- Bahwa Saksi memiliki pemahaman bahwa TNI/POLRI adalah anshor thogut dan diwajibkan /dianjurkan untuk dibunuh serta pesta Demokrasi/ PEMILU adalah SYIRIK AKBAR dan tidak sesuai dengan syariat islam / hukum Allah itu Saksi dapatkan melalui tausiyah dan pengajian yang Saksi ikuti pada beberapa tempat ibadah diantaranya :

- Mesjid ISTIQOMAH Penatoi, pelaksanaan dimulai dari Pkl. 16.00 wita – 17.00 wita yang diberikan oleh Penceramah Ustad. MUHAMMAD JEDDON;

- MUSHOLLA ABU BAKAR AS-SIDIQ –Penatoi Bima, Pelaksanaan dimulai Pkl. 16.00 wita – 17.00 yang diberikan oleh Penceramah Ustad. MUHAMMAD JEDDON;

- Pengajian yang dilakukan pada saat idad yang diantaranya :

- a. 15 April 2018 idad di Diwu Monca Lampe, Bima Saat disana ada kajian yang disampaikan oleh GAFAR mengenai tentang hukum Qisas dan mempraktekan bagaimana menggorok target dengan benda tajam / pisau dengan cara GAFAR memegang pisau dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut di gorokan kelehernya sendiri, selain itu GAFAR juga berkata kepada seluruh ikhwan-ikhwan “ kalau kita berjihad untuk menyerang orang-orang kafir dan Thogut kita bisa menggunakan alat seadanya seperti pisau ataupun benda tajam lainnya bahkan



benda-benda di sekeliling kitapun dapat kita gunakan dan tujuan kita idad selama ini untuk mempersiapkan diri kita melakukan Amaliyah dan untuk sasaran Amaliyah kita adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden) ”

dan memang idad pada saat itu kami di latih menggunakan pisau untuk menyerang dan melindungi diri yang dilatih oleh Sdr GAFAR dan memang sebelum berangkat kami disuruh untuk membawa pisau namun Saksi sendiri tidak membawa pisau sehingga Saksi di hukum disuruh push up sebanyak 10 kali oleh ARIF Als ABID selaku Amir Idad, untuk latihan idad pada saat itu kami menyusuri sungai yang berbatu;

b. Pada Bulan April 2019 idad di Gunung Puncce selama 2 hari 3 malam selesai Shalat Magrib di jamak dengan shalat Isya semua ikhwan di kumpulkan untuk mendengar pengajian yang di sampaikan oleh GAFAR dan isi pengajian tersebut adalah sasaran untuk kita melakukan amaliyah yang di antaranya adalah orang-orang kafir, Thogut seperti polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar ( orang yang melakukan pemilu umum / pemilihan presiden);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penyerangan terhadap anggota TNI maupun POLRI adalah GHAFAR

Adapun rencana tersebut akan dilaksanakan ketika semua alat yang akan di gunakan untuk amaliyah sudah siap;

Sedangkan untuk target Saksi dan teman – teman Saksi yang tergabung dalam Kelompok JAD Bima yaitu TNI dan POLRI yang ada di Wilayah Bima – NTB;

- Bahwa alat yang sudah Saksi persiapkan bersama dengan dan teman teman Saksi anggota JAD Wilayah Bima adalah :

- Pada sekitar bulan Juni 2018 Saksi menelphone FURQAN (sepupu) yang tinggal di Ds. Senolok Kec. Sila Kab. Bima untuk memesan senjata api rakitan kemudian ARIF ABID memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000 namun senjata rakitan tersebut tidak jadi dikarenakan FURQAN mengetahui Saksi tergabung dalam kelompok JAD wilayah Bima sehingga uang tersebut Saksi kembalikan kepada ARIF ABID;





- Pada sekitar bulan Januari 2019 Saksi membagikan cara membuat Bom Molotov melalui akun telegram Saksi bernama “Nigher” dengan nomor 085238991019 kepada ARIF ABID, YUKEN, ANAS dan IMAM BONO setelah Saksi membagikan cara membuat Bom Molotov tersebut Saksi mengajarkan ARIF ABID, YUKEN, ANAS dan IMAM BONO cara membuat Bom tersebut kemudian Saksi menyuruh ARIF ABID untuk membeli Alkohohol yang akan di gunakan untuk membuat Bom tersebut kemudian ARIF ABID menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada ANAS beberapa hari kemudian Saksi di beritahu oleh ARIF ABID bahwa Alkohohol tersebut sudah di beli oleh ANAS namun dikarenakan terdapat bahan paku untuk membuat Bom tersebut Saksi tidak jadi mempraktekan cara membuatnya;
- Pada tanggal 15 Maret 2019 Saksi bersama dengan ARIF ABID, GHAFAR, IMAM BONO, YUKEN dan DAYAT Als DON mengunjungi pembuat pandai besi yang berada di Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur Kota Bima dengan membawa besi yang berasal dari per mobil yang bertujuan untuk membuat pisau yang akan di gunakan untuk amaliyah, sekitar 1 bulan kemudian pisau yang Saksi pesan bersama dengan teman – teman Saksi tersebut telah jadi.
- Bahwa benar perintah dari ABDUL GAFAR untuk menyiapkan senjata yang akan digunakan untuk amaliyah terhadap Anshor Thogut ( TNI/ POLRI ) sehingga Saksi. Berusaha mengumpulkan uang untuk membeli senjata api dan bahan bahan pembuatan bom, yang pada akhirnya karena tidakmemiliki dana yang cukup sehingga Saksi. dan teman – teman sesama anggota JAD BIMA sepakat hanya memesan dan membuat senjata tajam berupa parang dan pisau di Pandai Besi; Bahwa senjata tajam hasil pesanan tersebut sudah diketahui dan sudah dilihat oleh ikhwan – ikhwan lainnya yaitu pada saat pelaksanaan idad di Diwu Monca yang mana pada saat itu Saksi juga menyampaikan kepada ikhwan – ikhwan dinataranya : ARIF ABID, KHOIR, FAHRUROIS, MUSAFIR, FAISAL, IMAM BONO, GAFAR, dan beberapa ikhwan lainnya bahwa “ini pisau Saksi, bagi siapa yang mau gunakan untuk idad atau untuk kegiatan lain silakan saja dipakai dan pisau ini juga bisa kita gunakan untuk Amaliyah “.
- Bahwa benar ketika sedang melaksanakan idad di Diwu Monca pada tanggal 15 April 2018 bersama dengan M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL,



MUHLAS Als MUKHLAS, MUSAFIR, ARIF ABID, GAFAR, MUHAMAD, IMAN, IMAM BONO, ALFIN dan YUKEN, Saksimelihat GAFAR mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan pisau;

- Bahwa pisau yang digunakan GAFAR untuk mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok tersebut adalah pisau milik ARIF ABID yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika berangkat kami semua di cek perlengkapan oleh ARIF ABID kemudian pada saat pengecekan tersebut MUKHLAS berkata “ini pisau Saksi jika ingin di gunakan untuk idad pakai saja” sambil menunjukan pisau tersebut dan juga ARIF ABID berkata “Saksi juga bawa pisau” sambil mengangkat pisau yang di bawanya tersebut sehingga Saksi bisa memastikan bahwa pisau yang digunakan oleh GAFAR tersebut adalah milik ARIF ABID;

- Bahwa perintah atau seruan yang diberikan oleh SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI kepada pendukungnya yang ada di seluruh dunia termasuk Saksisebagai anggota JAMAAH ANSHOR DAULAH Wilayah Bima yang Saksi tahu adalah : untuk hijrah ke Suriyah, bagi yang mampu, dan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**8. Saksi MUSYAFIR alias ONE, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pengenalan saksi dengan IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO Als BONO. Sekitar pada tanggal 15 April tahun 2018, awal Saksi mengenali IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, sewaktu Saksi mengikuti Idad Bersamasama dengan Ikhwan JAD BIMA di Diwu Monca Lampe, dari situ lah setahu Saksi samasama merupakan Ikhwan JAD Bima. Pada awal Apri 2019 Saksi pernah melaksanakan Idad Renang di songgela ke sebrang barat Bersama Sdr IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO Als BONO. Kemudian Idad Bersama naik gunung Punce selama 2 hari 3 malam, pada bulan April 2019. Dan Longmarch naik gunung Danonae sejauh 30 Km yang di laksanakan seminggu sepulang dari naik gunung punce pada akhir 2019.
- Bahwa yang sudah Saksi lakukan ketika bergabung dengan anggota JAD wilayah Bima adalah mengikuti idad atau persiapan, yang juga dilakukan bersama dengan IMAM BONO berupa :

1. Mengikuti kajian yang di berikan oleh USTAD MUHAMAD JEDON yang dilaksanakan pada Malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Masjid Istiqomah yang berada didaerah Penato'i, kec. Mpenda, Kota Bima;  
Adapun materi – materi yang diberikan selama kajian diberikan oleh USTAD ZEDON yang Saksi ikuti adalah sebagai berikut :

- Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnahsunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasullullah
- Al Wala Al Baro, yaitu kasih Saksing kepada sesama orang Muslim dan membenci orangorang Kafir.
- Pembatalan Keislaman atau Tauhid, Kufur Kepada Thogut, Tidak beribadah kepada Allah SWT, Membenci orangorang kafir, Melepas diri dari kekafiran yang batil, Memerangi kekafiran, Syirik dan Tidak mau belajar agama islam; Jamaah yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 100 orang diantaranya adalah : MUHLAS, ASRAK, ARIF ABID, FACHRURAI, KHOIR, FAISAL, TEDY JULIAN, NANDAR, JASMAN, IKBAL, ADRIAN, ARKAM, YASER (MD), KURNIAWAN, YAMAN (MD), ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK, YADIN, RIO dan SADES;

2. Melakukan 6 (enam) kali idad latihan fisik diantaranya sebagai berikut:

a. Pada tahun 2017 s/d tahun 2018 Saksi mengikuti latihan Taekwondo yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulannya setiap hari Jum'at sekitar pukul 06.30 di lapangan manggemaci kota Bima yang dilatih oleh TAJUDIN dan PAK GUN. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu push up, shit up, serta diajarkan bagaimana cara memukul dan menendang yang baik dan benar; Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan taekwondo tersebut sebanyak 50 orang diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS , ASRAK , ARIF ABID, FACHRUR AIS, KHOIR, FAISAL, TEDY JULIAN, NANDAR, JASMAN, IKBAL, ADRIAN, ARKAM, YASER (MD), KURNIAWAN, YAMAN (MD), ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN, MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK, YADIN, RIO dan SADES;

b. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar tahun 2017, TAJUDIN dan PAK GUN memberitahukan kepada para anggota JAD yang mengikuti pelatihan taekwondo untuk mempersiapkan diri dikarenakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan berkemah di gunung punce selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lokasi berkumpul di Kp. Lelamase sekitar pukul 09.00 wita adapun kegiatan yang dilakukan yaitu berjalan menuju gunung punce dari Kp. Lelamase menuju puncak gunung punce dengan melewati jalur yang biasa di lalui oleh pendaki gunung lainnya setelah melewati pos 2 sekitar pukul 14.00 wita kami melakukan latihan berperang dengan menggunakan ketapel kemudian sekitar pukul 16.00 wita kami melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar pukul 21.00 wita kami tiba di puncak gunung punce sesampainya di gunung punce kami mendirikan tenda untuk melaksanakan isomo kemudian ketika kami semua sedang istirahat TAJUDIN dan PAK GUN membangunkan kami secara tiba-tiba untuk persiapan turun gunung kembali selanjutnya kami turun sekitar pukul 02.00 wita dan sampai Kp. Lelamase sekitar pukul 11.00 wita;

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 30 orang yang dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS, ARIF ABID, MUSYAFIR, KHOIR, FAISAL, TAJUDIN, PAK GUN, ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN, MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK dan SADES;

c. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar tahun 2017 TAJUDIN dan PAK GUN memberitahukan kepada para anggota JAD yang mengikuti pelatihan taekwondo untuk mempersiapkan diri dikarenakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan camping ke Pulau Kambing selanjutnya TAJUDIN dan PAK GUN membentuk 7 kelompok dan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk membawa perlengkapan yang harus di bawa seperti baju seragam taekwondo, jerigen 5 liter, mie instan, ketapel, beras, matras, terpal, parang, panci, bumbu dapur dan uang Rp. 40.000. Sekitar 1 minggu kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lokasi berkumpul di palabuhan Kota Bima, sekitar pukul 09.00 wita kami semua berangkat menuju pulau kambing dengan menggunakan perahu boot dengan perjalanan 30 menit. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari 2 malam adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Hari Pertama, Pemberian kajian tersebut salah satunya tentang Idad dimana Ustad MUHAMAD JEDON menjelaskan bahwa *"anggota JAD wilayah bima mulai dari sekarang mempersiapkan segala sesuatu apa saja yang dimiliki untuk melakukan amaliyah atau berjihad"*. Sekitar pukul 22.00 wita kami semua di ajak untuk menaiki bukit sesampainya di bukit kami turun dengan cara merayap setelah kegiatan tersebut kami semua istirahat;
- Hari ke Dua sekitar pukul 09.00 wita kami semua melaksanakan lari mengelilingi Pulau kambing selama 1 jam kemudian kami semua diperintahkan untuk mempersiapkan ketapel dikarenakan akan dilakukan kegiatan latihan perang dengan menggunakan ketapel yang pelurunya menggunakan plastik yang di isi dengan air dimana kegiatan tersebut selesai setelah Sholat Dzuhur. Setelah sholat dzuhur kami berkelompok membuat ranjau yang fungsinya jika ada





anggota kepolisian yang mengikuti terjebak ke dalam ranjau tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita kami semua berkegiatan masingmasing kemudian TAJUDIN dan PAK GUN membuat sebuah permainan ketika kami semua sedang istirahat atau tidur akan mengambil barangbarang yang ada di tenda dan jika barang tersebut berhasil di ambil maka kelompok tersebut akan mendapatkan hukuman berupa Rolling dan Push Up yang mana permainan tersebut mengajarkan kami harus tetap waspada ketika sedang istirahat;

- Hari ke Tiga sekitar pukul 09.00 wita kami hanya melaksanakan kegiatan makan bersama, membersihkan lingkungan dan persiapan untuk pulang kemudian sekitar pukul 11.00 wita kami menggunakan Perahu boot dan kembali ke pelabuhan Kota Bima.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) orang yang di bagi 7 (tujuh) kelompok diantaranya : Saksi sendiri MUHLAS, ASRAK, ARIF ABID, FACHRURAI, KHOIR, FAISAL, TEDY JULIAN, NANDAR, JASMAN, IKBAL, ADRIAN, ARKAM, YASER (MD), KURNIAWAN, YAMAN (MD), ABDUL GAFAR, TOHIR, RIDWAN, MUKSIN, BENI, IRON, BONI, GITO, YOGA, FARIS, FAID AZHAR, SUKRIN, MEMET, OBO, RAJI, ARIS, PIAN YOPI, OPIK, YADIN, RIO dan SADES;

d. Pada tahun 2018 s/d tahun 2019 Saksi mengikuti Renang di pantai Kolo Songgela sebanyak 6 (enam) kali yang dipimpin oleh ARIF ABID adapun kegiatan yang dilakukannya adalah berenang laut menuju pulau yang berada di tengah pantai tersebut;

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya : Saksi sendiri, ARIF ABID, IMAM BONO, GAFAR, DODI, GOZI, SUKRIN dan IDHAM;

e. Pada tanggal 15 April tahun 2018 ketika Saksi setelah sholat isya di Masjid Istiqomah ARIF ABID mengajak Saksi untuk pergi haiking ke Diwu Monca Kel. Lampe Kota Bima kemudian ARIF ABID memberitahukan barang yang harus di bawa adalah ayam, baju ganti dan makanan. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama ke 11 teman Saksi tersebut berkumpul di Kp. Lampe yang selanjutnya berjalan menuju sungai Diwu



Monca, seampainya di sungai diwu monca sekitar pukul 10.00 wita kami persipan untuk memasak dan ada yang sedang mandi di sungaitersebut selanjutnya setelah semua kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 16.00 wita kami semua persiapan untuk kembali pulang namun sebelum pulang tersebut GAFAR memberikan tausiyah yang berisi Idad dan anjuran untuk amaliyah yang mana GAFAR menjelaskan bahwa *"idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api"* kemudian ABDUL GAFAR mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan parang yang di bawanya. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu : Saksi senidiri, MUHLAS, ARIF ABID, FACHRUR AIS, KHOIR, FAISAL, IMAM BONO, GAFAR, ABA UDIN, ALFIN, YUKEN dan IMAM ALS GILANG;

- f. Pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan april tahun 2019 ketika Saksi setelah sholat maghrib di Masjid Istiqomah ARIF ABID menghampiri Saksi dan mengajak untuk mengikuti kegiatan Camping di Gunung Puncce yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dikarenakan pada saat itu bertepatan pada hari libur sekolah kemudian ARIF ABID memberitahukan barang-barang yang harus di bawa seperti biasa saja selanjutnya Saksi mengiyakan ajakan ARIF ABID tersebut adapun kegiatan yang dilakukan oleh kami adalah sebagai berikut :

- Hari pertaman sekitar pukul 06.30 wita kami semua dari Kp. Rite kota bima menuju Ndano Nae dengan menggunakan mobil Pick Up sesampainya di Ndano Nae sekitar pukul 08.00 wita kami berjalan menuju puncak Gunung Puncce melalui rute Ndano Nae – kabanta – Gunung Puncce hingga pukul 18.30 wita kami sampai di puncak Gunung Puncce. Sesampainya di puncak gunung puncce kami berbagi tugas ada yang membuat tenda, mencari kayu bakar dan masak selanjutnya setelah sholat maghrib kami di berikan kejian oleh GAFAR tentang masalah idad dimanamenerangkan *"persiapkanlah apa saja dari apa yang kamu miliki untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amaliyah atau jihad” , setelah sholat isya kami berkegiatan masing masing.

- Hari Kedua sekitar pukul 07.00 wib kami melakukan olahraga pagi seperti Push Up, Sit Up, larilari di tempat dan latihan Boxer setelah olah raga pagi kami di bagi tugas seperti membersihkan lingkungan sekitar, mencari kayu bakar, mengangkut air dan memasak kemudian setelah sholat dzuhur kami melaksanakan latihan gulat hingga menjelang sholat ashar selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita ketika Saksi sedang mengambil air terdengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang terdengar dari atas bukit kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa suara letusan senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan milik ASRAF Als TAUHID tidak lama kemudian ASRAF Als TAUHID mengajarkan atau mempraktekan cara membidik lawan dengan menggunakan kayu yang di ibaratkan sebagai senjata api. Setelah sholat maghrib di jamak dengan sholat isya ABDULLAH memberikan kajian tetang “syirik akbar (pemilu)” yang termasuk kafir dimmi dan juga menyampaikan bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan Polri yang merupakan Anshor Thogut setelah pemberian kajian tersebut kami berkegiatan masing -masing.

- Hari Ketiga sekitar pukul 05.15 wita setelah sholat subuh USTAD GOZI memberikan tausiyah tentang menjaga niat jika akan melaksanakan amaliyah atau amal sholeh agar amalan kita di terima oleh Allah SWT selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita kami melaksanakan persiapan untuk pulang kemudian sekitar pukul 08.30 wita kami turun dari Puncak Gunung Puncu dan tiba di Kp. Lelamase sekitar pukul 15.00 wita; Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak +20 orang diantaranya : Saksi sendiri, MUHLAS , ARIF ABID , MUSYAFIR , ASRAK, FAISAL, GOZI, ABDULLAH, ABDUL GAFAR, IMAM BONO, ALFIN, EGIT, ABA UDIN ALS KEBO, ABA FI, MUHAMMAD, WAN, BOB, SUHAIL, OBO dan DODI;

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



• Bahwa terhadap foto/gambar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan dan juga terdapat dalam Berita Acara pemeriksaan yang diberi Kode huruf A dan B, dapat dijelaskan sebagai berikut :

➢ Foto A merupakan senjata api rakitan yang mana Saksi melihat senjata api rakitan tersebut dibawa oleh TAUHID ketika idad di Gunung Puncce pada sekitar April 2019.

Senjata api rakitan tersebut adalah senjata api rakitan milik TAUHID karena Saksi melihat dari jarak sekitar 6 meter yang bersangkutan memasukan senjata api rakitan tersebut ke dalam tas ransel miliknya setelah digunakannya;

➢ Sedangkan untuk foto B adalah senjata tajam jenis pisau milik MUKHLAS yang pernah digunakan oleh GAFAR untuk memotong ayam pada saat idad hiking ke Diwu Monca Lampe, dan Saksimengetahuinya karena pada saat idad di Diwu Monca Lampe dan ketika diperjalanan kami sempat berhenti di dekat jembatan kebun dan kami melingkar berkumpul, selanjutnya setahu Saksi ARIF ABID selaku amir safar mengecek barang apa saja yang telah dibawa selanjutnya MUKHLAS berkata *"ini Saksi ada pisau, pakai saja pisau Saksi kalau mau digunakan nanti saat idad dan amaliyah"*, ARIF ABID juga berkata *"Saksi juga bawa pisau nih"*. Ketika idad tersebut seingat Saksi selain MUKHLAS, ARIF ABID juga membawa sebilah pisau dan saat itu pisau milik ARIF ABID tersebut selanjutnya diberikan kepada GAFAR yang digunakan untuk mengajarkan kami latihan penggorokan dengan cara GAFAR memegang pisau dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut digorokan ke lehernya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

9. Saksi MUSYAFIR alias ONE, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa selain saksi dan MUHAMMAD Als MUHAMMAD ZEDON, (amir JAD) yang saksi tahu ada juga teman teman saksi sesama anggota JAD Bima yang juga ikut ditangkap berbarengan dengan saksi yaitu IMAM FIRDAUS AlsIMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, AGUS SALIM Als ABDULLAH dan RIDWANUNNAS als. ANAS;
- Bahwa pada tahun 2014 – sekarang mengikuti kajian di Masjid Istiqomah di Penatoi.

Ustad : MUHAMMAD ZEDON, USTAD ISKANDAR als ALEX, AMAR, TOHIR, IKHWAN, LAHMUDIN, Saksi ( ABDUL GOFAR ); Jemaah yang mengikuti kajian diantaranya IMAM BONO;

Materi :

- Syirik Demokrasi
  - Seri Materi Tauhid aman abdurahman
  - Kufur Terhadap Thogut
  - 10 Pembatal Keislaman
  - Tinggalkan maksiat
  - Sholat
  - Shiroh Nabawi
  - Thogut Anshor Thogut
  - Keutamaan Jihad
  - Hakikat Dinur Islam
- Bahwa pada tahun 2016 - 2019 saksi mengikuti kajian mushola abu bakar asyidik di kampung tolo penatoi bima nusa tenggara barat.

Pengisi :

- UST MUHAMMAD ZEDON
  - GOZI (penaoi)
  - FARIS (Kepala ponpes Abu bakar asyidik Penatoi);
- Jemaah yang mengikuti kajian diantaranya IMAM BONO;

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : Setiap awal bulan pada hari minggu pada pukul 16:30  
– 17:30 WIT;

Materi :

- Syirik Demokrasi
- Seri Materi Tauhid aman abdurahman
- Kufur Terhadap Thogut
- 10 Pembatal Keislaman
- Tinggalkan maksiat
- Sholat
- Shiroh Nabawi
- Thogut Anshor Thogut

- Bahwa saksi pernah mengisi kajian di Mushola kampung Tolo TPQ Abu Bakar Asyidik Penatoi pada tahun 2019.

Pengisi : Saksi ( abdul gafar )

Materi : Nikmat Syarat – syarat amal, Tauhid, Siroh nabawi;

Jemaah yang mengikuti kajian diantaranya IMAM BONO;

- Bahwa Saksi pernah mengisi kajian di Masjid Istiqomah pada tahun 2019

Ustad : Saksi ( Abdul Gafar ); Jemaah yang mengikuti kajian diantaranya IMAM BONO;

Materi :

1. Nikmat
2. Syarat – syarat amal
3. Tauhid
4. Siroh bawawi
5. Kufur terhadap Thogut
6. Syirik Demokrasi

- Bahwa saksi pernah mengisi Khotbah Jum'at di Masjid Istiqomah pada tahun 2017 pada saat itu saksi membawakan materi tentang :

1. Nikmat
2. Syarat – syarat amal
3. Tauhid
4. Siroh bawawi
5. Kufur terhadap Thogut
6. Syirik Demokrasi;

- Bahwa yang saksi tahu sebelum terbentuknya Struktur Organisasi JAD Bima, Ust. MUJAHID dan MUHAMMAD ZEDON pada sekitar tahun 2014

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 2015 telah mengadakan deklarasi dukungan dan baiat bersama kepada berawal dibentuk setahu saksi sebelumnya pernah adanya deklarasi dan Baiat kepada Syech ABU BAKAR AL BAGDHADI / ISIS bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi, namun waktu deklrasi tersebut saksi sendiri tidak ikut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung Dore, Kab. Bima.

• Bahwa seiring berjalannya waktu, JAD Bima ini di kendalikan atau dipimpin oleh Ustad MUHAMAD ZEDON selaku Amir dan berpusat / MAKHTAB bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi dan TPQ Abu Bakar Asyidiq, sehingga susunan kepengurusan JAD Wilayah Bima saat ini adalah sebagai berikut :

- Ketua : Ustad MUHAMAD ZAIDUN
- Wakil : -
- Bendahara : SAFARUDIN als.SEFO ( Ybs kumpul uang infak dari anggota /ikhwan – ikhwan )
- Tarbiyah :
  1. Saksi ( ABDUL GAFAR )
  2. IKHWANUDIN
  3. AMAR
  4. THOHIR
  5. LAHMUDIN
  6. MUHAMMAD ZAIDUN
  7. IDHAM
  8. JUNED
  9. FARUQ
  10. GOZY
  11. FARIZ
- Askary :
  1. PAK DIN
  - /Pelatih 2. PAK GUN
  3. TAUHID als. ASRAK
- I'lam/ :
  1. Ust. GOZI
  - Humas 2. MUHAMMAD
- Anggotanya sebanyak kurang lebih 120 orang.  
Dinatarnya IMAM BONO.

• Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan dari JAD wilayah Bima adalah untuk mendukung Daulah islamiyah ISIS yang ada di Suriyah yang dipimpin oleh SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI dalam menegakkan khilafah / syariat Islam di Dunia maupun di Negara Indonesia sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi lakukan Bersama-sama dengan anggota JAD wilayah Bima dalam rangka dan sebagai bukti dukungan kepada daulah Islamiyah / Isis yang mana saksi selaku anggota yang membidangi Tarbiyah antara lain :

a. Mengadakan kajian – kajian di beberapa tempat yaitu di Mesjid Istiqomah Penatoi dan di TPQ Abu Bakar Asyidiq – Kampung Tolo, hal tersebut sebagai dasar dalam pemahaman tentang Daulah.

b. Mengadakan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1) Mengikuti Latihan Fisik / IDAD beladiri Taekwondo secara rutin sejak tahun 2016 – 2017 di Lapangan Manggemaci, Desa Paruga;

Pelatih :

GUNAWAN (Rite), DIN AYAM POTONG (Penaraga);

Kegiatan :

Latihan beladiri, Latihan dasar taekwondo, Jalan Jauh, Berenang;

Waktu Pelaksanaan : 1 Kali seminggu pada sekitar pukul 07.00 wita

Tujuan dari latihan tersebut : untuk melatih ketangkasan /keterampilan dan ketahanan fisik;

2) Mengikuti Latihan Fisik / IDAD berupa Kamping di bukit Pulau Kambing Pelabuhan Bima pada sekitar tahun 2018.

Panitia :

Faid als Abu, Dikin Penaraga, Gun, Tajudin

Kegiatan:

A. Latihan keterampilan, ketahanan Fisik

- kamping 2 malam 3 hari
- latihan memanah memakai ketapel (yang bawa tajudin als din)
- latihan fisik seperti Lari mengelilingi dan Push Up
- Jalan malam
- Hiking ke atas Bukit
- membuat ranjau tali dan tanah yang di lubangi sebagai perangkap tujuannya untuk menjebak musuh;

Yang memerintah membuat adalah GUN danTAJUDIN. Masing – masing kelompok harus membuat perangkap tersebut dan akan di nilai oleh GUN;

B. Tausiah yang di isi oleh AMAR yang menyampaikan tentang TAUHID (meng-Esa-kan Allah, bahwa tidak perlu mengikuti

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh ALLAH karena sama saja menduakan ALLAH);

Dalam Idad tersebut peserta dibagi menjadi tujuh kelompok.

Tujuan :

melatih ketangkasan dan ketahanan fisik, melatih keterampilan dalam membuat jebakan terhadap musuh ( orang – orang kafir, thogut );

3) Pada tahun 2017 saksi mengikuti IDAD di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase bersama teman – teman taekwondo;

Kegiatan :

1. Perang – perangan menggunakan ketapel dengan amunisi pelastik yang berisi air;
2. Berkemah
3. Masak – masak
4. Tausiah
5. Latihan Taekwondo
6. Sparing Gulat
7. Tausiah

Materi / Tausiah :

TAUHID, Pemateri saksi sudah lupa;

Tujuan :

melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

4) Pada tahun 2018 saksi mengikuti IDAD di Gunung PUNCE Daerah Kampung Lelamase

Waktu :

Pada tahun 2018

Koordinator :

ARIF ABID

Kegiatan :

1. Rihlah / Jalan jauh
2. Hiking
3. Jaga malam hari

Materi Kajian / Tausiah :

1. Kajian di isi oleh GHAFAR mengenai :
  - a. Keutamaan IDAD
  - b. Tahapan – Tahapan JIHAD

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keutamaan JIHAD;

2. Kajian yang di isi oleh AGUS SALIM mengenai :Seri materi tauhid;

Tujuan :

1. Saksi melakukan IDAD untuk persiapan Akhir Jaman;
2. Persiapan melawan Musuh – musuh Allah seperti orang Kafir;
- 5) Tahun 2018 mengikuti IDAD Jalan jauh di Air terjun DIWUMONCA daerah Lampe Bima

Waktu :

Tahun 2018 (1 Hari)

Kegiatan :

1. Makan – makan
2. Berenang di sungai DIMUMONCA
3. Kejar – kejaran pada saat berenang

Materi Tausiah :

Keutamaan IDAD, Ikhlas, Mempersiapkan diri untuk ber Jihad;

Setelah selesai mengadakan dan melaksanakan idad di Diwu Monca daerah Lampe, ditengah jalan kami sempat beristirahat sejenak, saat beristirahat tersebut kemudian saksimemperaktekan Qisos / cara menggorok orang kafir asli (Yahudi, Nasrani / thogut), pada saat itu saksi mempraktekan cara menggorok menggunakan pisau milik ARIF ABID serta bagaimana cara menggorok musuh dalam persiapan amaliah terhadap orang kafir dimaksud

Adapun yang menyaksikan cara saksi menggorok musuh antara lain :

1. IS
2. ARIF ABID
3. MUSAFFIR
4. FAISAL
5. UDIN KEBO, Penatoi
6. BONO
7. YUKEN
8. MUHAMMAD, Penatoi

Tujuan dari kegiatan Idad di Diwu Monca ini adalah : melatih ketangkasan dan ketahanan fisik dan terkait dengan saksi mempraktekan Qisos cara menggorok musuh ( kafir dan thogut ) dihadapan para anggota JAD dimaksud supaya para anggota JAD mampu dan

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ilmu tentang qisas ini dan supaya orang kafir jera atas kezoliman mereka;

- 6) Pada tahun 2018, saksi mengikuti IDAD berenang di Karamba - Bima

Kordinator : ARIF ABID

Pesertanya :

Saksi ( ABDUL GAFAR ), ARIF ABID ,IMAM BONO ,IS , FAISAL , YUKEN ;

Kegiatan :

Berenang;

Tujuan :

melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

- 7) Pada tahun 2019 saksi mengikuti IDAD di Gunung PUNCE daerah Kampung Lelamase

Waktu : Pada tahun 2019 ( 3 hari 2 malam );

Kegiatan :

Baris berbaris, Latihan pukulan tinju / BOXING yang dilatih oleh ASRAK, Lomba lari memindahkan batu, Latihan bantingan gulat, Latihan lari dan bantingan, Latihan kedisiplinan, Latihan rolling, push up, sit up, Jaga malam;

Materi Kajian / tausiah :

Kajian yang di isi oleh saksi ( ABDUL GAFAR) dengan materi :

- keutamaan idad
- jihad
- Kajian keutamaan hijrah
- Persiapan akhir jaman

• Bahwa saksi melihat dari seluruh organisasi islam yang ada Cuma ISIS / Daulah Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara totalitas, sehingga saksi tetap bergabung dengan organisasi JAD ini meskipun merupakan organisasi terlarang di Negara Indoensia ini; Sebagai contohnya : memberlakukan hudud antara lain : Rajam bagi pezinah yang telah menikah, Dera bagi pezinah yang belum menikah, potong tangan bagi pencuri yang telah mendapat nisab, dll;

• Bahwa konsekwensinya setelah saksi mengucapkan sumpah setia atau BAIAT kepada SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI, tersebut saksi akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan apabila saksi tidak melaksanakannya saksi telah berbuat maksiat;

- Bahwa saksi mengetahui SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah bagi yang mampu, kemudian yang saksi tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah;
- Bahwa dengan adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah, saksi juga mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para pendukungnya terutama yang ada di Bima yaitu anggota JAD Bima telah beberapa kali melakukan aksi Amaliyah di Bima – Nusa tenggara Barat antara lain :

➢ Penembakan terhadap 2 ( dua ) anggota Polri di Sadia dan Penatoi yang terjadi pada sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh sesama ikhwan yang sudah ditangkap dan sebagian Meninggal Dunia antara lain : YAMAN, ONE als. DANCE, IKBAL TANJUNG, TEDY, IMAM MUNANDAR, YASER, JASMAN, ABDUL HAMID als. DEMO, UST.AMIR BAHARUDDIN, ADRIAN dan ARKAM;

➢ Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri/TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh sesama ikhwan diantaranya yang sudah ditangkap : TAUHID als. ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR;

- Bahwa keterlibatan saksi untuk Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri /TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh TAUHID als. ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR adalah dalam hal :

❖ Memberikan kajian / tausyiah tentang idad untuk membakar semangat para ikhwan sebagai motivasi dalam berjihad dan amaliyah nantinya; Bersama – sama mengikuti idad Beladiri Taekwondo di Lapangan Manggemaci, idad berupa kamping di PulauKambing (Kecuali ASRAK), Idad Hiking di Diwu Monca ( Kecuali ASRAK), Idad kamping di Punce (kecuali KHOIR);

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Mempraktekkan cara menggisos dengan cara menggorok menggunakan pisau dapur pada leher saksi sendiri dan sebagai sasarannya orang kafir dan thogut dihadapan IS , ARIF ABID ,MUSAFFIR , FAISAL ,UDIN KEBO, Penatoi, BONO ,YUKEN , MUHAMMAD, Penatoi saat idad di diwu monca;

❖ Saksi diundang oleh ARIF ABID di rumahnya di Kampung Tolo melalui HP, selanjutnya saksi pergi ke rumah tinggalnya di Tolo dan saat itu yang sudah hadir ARIF ABID, IMAM BONO, FAHRUROIS als. IS, YUKEN, sementara nonton bareng video peperangan antara Palestina dan Israel dan saksi kemudian bergabung dan nonton bersama mereka, darisitulah kami munculide untuk membuat bom molotov dengan sasaran orang kafir dan thogut / orang yang akan menghalangi niat kami ini, setelah nonton saksi pamit pulang dan tidak tahu lagi kelanjutannya sampai dengan saat ini;

❖ Pernah pada awal tahun 2019, saksi bersama FAHRUROIS als. IS, IMAM BONO, ARIF ABID BERTEMU DI Mesjid Istiqomah setelah selesai Sholat Dhuhur, yang mana dalam pertemuan tersebut kami mempunyai ide untuk mencari senjata api rakitan sebagai persiapan untuk melakukan amaliyah, namun saat itu belum ditentukan sasarannya, sasaran / target ditentukan setelah barang ada, setelah beberapa bulan kedepannya saksi mengetahui IS dan IMAM BONO mencari senjata api rakitan, namun sulit ditemukan, dan kelanjutannya seperti apa saksi tidak tahu lagi;

• Bahwa yang saksi lakukan dalam rangka menindaklanjuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL- BAGHDADI yang berbunyi “jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah” yaitu :rencana untuk melakukan amaliyah terhadap orang kafir dan thogut yang dimulai dengan :

a. Pembahasan Pencarian Senjata Api Untuk Amaliyah

Pada bulan Januari tahun 2019 tepatnya di Masjid Istiqomah setelah ba'da zuhur kami melakukan pertemuan, adapun yang hadir diantaranya :

1. ARIF ABID
2. IMAM BONO
3. IS



4. Saksi ( ABDUL GOFAR )

Dalam pertemuan kami ini, hal- hal yang dibahas antara lain :

- Silaturahmi antar anshor daulah bima
- Dan Saksi menyampaikan di forum, bahwa saksi merasa ada yang mengikuti dan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, maka dari itu kami semua sepakat untuk mencari senjata api maupun senjata tajam untuk alat menjaga diri. Apabila orang yang mengikuti kami tersebut, memergoki akan langsung kita lawan. Adapun asumsi kami bahwa orang yang mengikuti kami adalah polisi;

Seminggu kemudian, ada pertemuan kembali di Masjid Istiqomah, yang hadir diantaranya adalah :

1. ARIF ABID
2. IMAM BONO
3. IS
4. Saksi ( ABDUL GOFAR );

Adapun pembahasan yang terjadi dalam pertemuan diantaranya :

- Ikhwan – ikhwan diantaranya : Saksi, ARIF ABID, IMAM BONO dan IS, berkeinginan untuk membeli senjata;
- Pada saat itu IS dan BONO akan mengusahaakan untuk mencari senjata tersebut;

b. Pertemuan Di Rumah Imam Bono :

Pada sekitar bulan Februari tahun 2019 saksi di undang oleh ABID untuk datang ke rumah BONO di daerah penatoi;

Adapun yang hadir pada saat itu :

1. Saksi
2. IS
3. IMAM
4. ARIF
5. AGUS SALIM

Adapun yang kami bahas diantaranya :

- Kami membahas masalah memperbaiki hubungan ukuwah islamiah, karena telah terjadi perpecahan di JAD Bima , perpecahan yang dimaksud ini adalah diantara sesama ikhwan saling tuding dan saling curiga karena ada yang jасus /penghianat antara lain saksi, UST.MUHAMAD ZEDON, dan LAHMUDIN dianggap bekerjasama dengan Polisi padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu,mereka



mengatakan hal tersebut karena perilaku kami yang tidak seperti biasanya lagi;

- Silaturahmi antar jemaah

- Makan – makan;

c. Fahrurrois Als. Is Mempunyai Niat Untuk Membuat Bom Molotov/Bom Lempar :

Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 pada saat itu saksi di undang oleh ARIF ABID untuk datang kerumahnya di daerah Penatoti.

Yang hadir pada saat itu :

1. IS
2. BONO
3. YUKEN
4. ARIF
5. Saksi;

Adapun pembahasan dalam pertemuan saat itu adalah :

- Pada saat itu salah seorang ikhwan (saksi lupa) memutar Video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina;

- IS mengatakan kepada saksi dan rekan ikhwan lainnya bahwa ingin berencana untuk membuat Molotov;

• Bahwa kronologi rencana untuk mencari senjata api dan senjata tajam tersebut awalnya setelah pertemuan di mesjid Istiqomah tersebut antara lain : saksi, IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, selanjutnya kami masing – masing mulai mencari jaringan senjata api;

Karena saksi tidak tahu terkait orang – orang yang membuat senjata api sehingga saksi hanya berdiam diri di rumah saja sambil komunikasi dan menunggu hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, namun setelah saksi berkomunikasi mereka mengatakan bahwa masih sulit di temukan;

Kl. Beberapa minggu kemudian, setelah bada duhur kami melakukan pertemuan lagi di Mesjid Istiqomah, antara lain yang hadir saat itu saksi, IMAM BONO, MUKLAS, ARIF ABID, DON, dan IS, saat itu saksi lihat IMAM BONO membawa potongan besi per mobil dengan panjang kl.50 cm yang pernah saksi kasih pada IMAM BONO untuk selanjutnya kami bersama – sama berangkat ke Pandai Besi di Kumbe;

Setibanya kami di Pandai Besi Kumbe, saat itu yang memesan untuk dibuatkan pisau belati adalah : MUKLAS, DON, dan ARIF ABID





sedangkan saksi dan IMAM BONO telah memiliki pisau yang juga di pesan pada pandai besi tersebut, setelah itu kami kembali lagi ke Mesjid Istiqomah, melaksanakan sholat dan kembali ke rumah tinggal kami masing – masing;

Saat pengambilan pisau tersebut saksi tidak ikut, karena saksi ada kegiatan lainnya;

- Bahwa terkait saksi dan kelompoknya yakni IS, ARIF ABID dan IMAM BONO berencana mencari / membeli senjata api sebagai bentuk persiapan dalam melawan musuh yang sering mengikuti dan memergoki sdr dan kelompok sdr JAD Bima dalam hal ini Polisi. Tersebut itu menurut saksi semuanya tidak memiliki dana yang cukup dalam pembelian senjata api, sehingga setelah pertemuan itu disepatani bersama untuk iuran seiklasnya dan dikumpulkan kepada ARIF ABID, dan untuk iuran pembelian senjata api ini yang telah saksi setorkan kepada ARIF ABID sebanyak 5 kali dengan jumlah kl.sekitar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), dan berapa iuran dari masing – masing ikhwan lainnya saksi tidak tahu, karena langsung di setorkan ke ARIF ABID;

- Bahwa terkait rencana FAHRUROIS als IS untuk membuat bom molotov sebagai bentuk persiapan tersebut itu awalnya setelah adanya pertemuan di rumah ARIF ABID, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan rencana IS untuk membuat bom molotov, karena tidak ada lagi penyampaian dan komunikasi kepada saksi maupun kepada IMAM BONO dan ARIF ABID, dan apakah FAHRUROIS als IS sudah membuatnya sendiri dibantu ikhwan lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa dalam penyampaian tausiah saksi sampaikan adalah :

- Pemilu adalah Syirik Akbar
- Agar kita memperjuangkan dan menegaskan Syariat Islam dengan cara da'awah dan jihad dalam bentuk memerangi thogut;
- Idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api”

- Bahwa benar saksi menyampaikan tausiah yang mengatakan “Idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api; Namun saksi menjelaskan bahwa tidak benar tausiah tersebut sebagai dasar Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAD Bima: ARIF ABID, MUKLAS, IMAM BONO, YUKEN, DON, FAHRUROIS mulai mengusahakan mencari senjata api dan memesan senjata tajam pisau pada Pandai Besi di Kumbe sebagai alat berjaga – jaga dan untuk persiapan melakukan jihad / amaliyah terhadap Thogut / Anshor Thogut; Karena didalam tausiah tersebut saksi tidak pernah menganjurkan anggota JAD Bima untuk mempersiapkan alat – alat seperti yang telah disebutkan diatas, akan tetapi yang saksi jelaskan disitu adalah sebatas makna daripada idad dan juga tidak menjelaskan jenis alat apapun namun alatnya disesuaikan dengan kemampuan;

- Bahwa bagaimana mungkin dari hasiltausiah tersebut mereka menjadikannya dasar, sedangkan jauh – jauh hari sebelumnya yang namanya anggota JAD pasti memiliki referensi – referensi baikpersiapan jihad maupun dalam rangka jihad itu sendiri Contohnya : Sering mendengarkan audio tentang jihad dari Suriah yang dibagikan, video-video pelatihan perang yang dikirim dari Suriah dan tempat – tempat lainnya yang semuanya adalah memotivasi seluruh anggota JAD yang ada termasuk saksi sendiri; Sebagai contoh konkrit lagi salah satu ikhwan yang tertangkap bersama mereka yang salah satunya bernama ASRAK pada sekitar bulan Mei 2019 lalu telah memiliki senjata api rakitan jauh hari sebelum tausiah yang saksi berikan;

- Bahwa menurut saksi kegiatan seperti pemilu pilpres adalah merupakan syirik akbar karena bisa saja orang kafir menjadi pemimpin padahal didalam islam orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin dan selain itu juga yang berhak membuat aturan /syariat tersebut adalah Allah SWT;

- Bahwa tersngka memiliki pemahaman “ berjihad melawan orang – orang kafir dan thogut serta Pemilu merupakan Syirik Akbar dan ingin merubah negara Indonesia menjadi negara Khilafah.

- Bahwa jihad menurut pemahaman saksi adalah berperang melawan orang-orang kafir yakni orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum allah dan Melawan hawa nafsu;

- Bahwa Thogut adalah segala sesuatu yang melampaui batas contohnya : Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan Indonesia sedangkan Anshor Thogut adalah Segala sesuatu yang menopang syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri;

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyetujui dasar Negara Indonesia Pancasila dan harus diganti karena dasarnya bukan Syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi telah mengetahui jika ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, maupun Indonesia, dan alasan saksi sampai dengan sekarang ini ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah karena menurut saksi hukum islam yang diberlakukan oleh ISIS berdasarkan Syariat Islam secara Kaffah dan saksi ingin hidup dibawah naungan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan dan Hukum yang berlaku di indonesia tidak sesuai dengan Syariat islam (Syirik Demokrasi);
- Bahwa saksi mengetahui Jama'ah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 809 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT. SEL, tertanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa benar gambar barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan adalah benar barang bukti milik saksi yang disita di rumah tinggal saksi di Penatoi dan barang bukti tersebut saksi gunakan dalam kegiatan antara lain:

- 1 ( satu ) bilah pisau panjang dengan sarung warna hitam kecoklatan terdapat tulisan : DN dan lambang : 3 bintang pada badan pisau yang saksi beli dari Pandai Besi di Kumbe untuk selanjutnya saksi gunakan sebagai Alat saat Idad di Gunung Puncce pada Bulan April 2019 lalu dan juga sehari – hari saksi gunakan untuk potong ayam dagangan saksi;
- 1 ( satu ) buah jerigen 5 ( lima ) liter warna coklat yang diikat dengan tali warna biru yang mana saksi gunakan sebagai alat renang saat idad di Karamba – Bima;
- 1 ( satu ) buah tombak besi dengan panjang kl panjang 1m 20 cm saksi gunakan untuk menjaga kebun saksi dari gangguan binatang seperti babi hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk dan bergabung dalam Organisasi JAD Bima pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di Masjid Istiqomah – Penatoi Bima dan di dalam kelompok JAD Bima Terdakwa sebagai Anggota / Jamaah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 06.18 wita bertempat di Jalan Lintas Soncolela, yang masuk wilayah Kelurahan Matakando, Kota Bima.
- Bahwa pada tahun 2017 hingga sekarang Terdakwa mulai mengikuti pengajian di Masjid Istiqomah yang berada didaerah Penatoi, kec. Mpunda, Kota Bima. Yang biasa dilaksanakan pada Malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib sekitar pukul 18.30 wita.

Yang mengisi Kajiannya adalah :

- a. Ustad MUHAMMAD JEDDON (Amir JAD Bima) ;
- b. Ustad GOZI Alias BURHANNUDIN

Isi Kajiannya adalah :

- a. Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasullullah ;
- b. Al Wala Al Baro, yaitu kasih Terdakwag kepada sesama orang Muslim dan membenci orang-orang Kafir ;
- c. Pembatalan Keislaman atau Tauhid
  - Kufur Kepada Thogut ;
  - Tidak beribadah kepada Allah SWT ;
  - Membenci orang-orang kafir ;
  - Melepas diri dari kekafiran yang batil ;
  - Memerangi kekafiran ;
  - Syirik ;
  - Tidak mau belajar agama Islam.

Jamaah yang mengikuti Kajian tersebut sekitar 100 orang, diantaranya terdakwa.

- Bahwa pada tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa mengikuti kajian di TPQ ponpes Abu bakar as shidiq di kampung tolo penatoi BIMA (kajian umum). Yang biasa dilaksanakan satu bulan sekali (awal atau akhir bulan) setelah Sholat Ashar / Ba'da Ashar sekitar pukul 16.30 wita.

1. Yang mengisi Kajiannya adalah :Ustad MUHAMMAD JEDDON (Amir JAD Bima)

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



2. Isi Kajiannya adalah :

- a. Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasulullah ;
- b. Adab adab dalam Islam, yaitu Tatacara terhadap sesama kaum muslimin.

3. Jamaah yang mengikuti Kajian tersebut sama dengan jamaah yang ada di Mesjid Istiqomah Penatoi sekitar 100 orang, diantaranya terdakwa.

- Bahwa tujuan kelompok JAD Bima adalah mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang berperang melawan orang kafir dan berjuang untuk menerapkan Syariat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya karena di Indonesia masih menganut hukum kafir.
- Bahwa terdakwa mengetahui JAD (Jamaah Ansorud Daulah) wilayah Bima adalah tempat Ikhwan Ikhwan sebagai pendukung perjuangan Khilafah Daulah Islamiyah di Negara Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGDADI. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Jamaah Ansorud Daulah Islamiyah adalah untuk mendirikan Daulah Islamiyah dan syariat islam di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan Khilafah Daulah Islamiyah yang telah terbentuk di Negara Suriah.
- Bahwa motivasi Terdakwa sehingga bergabung dengan organisasi JAD Bima, adanya keinginan Terdakwa untuk merubah negara Indonesia menjadi Negara daulah islamiyah yang berlandaskan hukum syariat islam dan yang Terdakwa seperti yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa Terdakwa sudah berbaiat dalam hati yaitu dengan meyakini serta siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI, Terdakwa berbaiat pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa sendiri.
- Adapun yang telah Terdakwa lakukan Bersama dengan anggota JAD wilayah Bima dalam rangka dukungan kepada Daulah Islamiyah / ISIS adalah:

1. Melakukan kajian rutin:

- a. Bertempat di Masjid istiqomah penatoi yang di ikuti oleh seluruh anggota JAD Bima yang diisi oleh Ust. MUHAMMAD ZEDON selaku amir JAD Bima, yang tujuannya untuk mempertebal keyakinan, keimanan dan pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS.





Adapun kajian tersebut rutin dilaksanakan pada hari Jumat ba'da maghrib adapun materi kajian yang disampaikan oleh para secara bergantian yakni Ust. MUHAMMAD ZEDON, Ust SEFO als SAFRUDIN, Ust LAHMUDIN, Ust FARUQ, Ust TOHIR dan MUAMMAR adalah :

- a. Kafir demokrasi
- b. Tauhid uluhiyah, rububiyah
- c. Kafir jimi dan kafir harby
- d. Mukorofit tauhid
- e. Seri materi tauhid
- f. Keutamaan jihad
- g. Keutamaan idad
- h. Keutamaan hijrah
- i. Fiqih dan sunnah
- j. Sirroh nabawiyah
- k. Negeri kufur
- l. Hukum syariat islam
- m. Thogut anshor thogut
- n. Al wara wal baro

b. Bertempat di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) abu bakar ash sidiq yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang mana membahas tentang :

- Membedah buku Sirroh Nabawiyah

- Yang mana mengisi materi tersebut adalah Ust ZEDON.

c. Bertempat di rumah Terdakwa sendiri setiap Hari Kamis bada Isya, yang di isi oleh Ust. ABDULLAH als AGUS SALIM, di karenakan Ust.ABDULLAH als AGUS SALIM jarang ke Bima sering pergi ke Sumbawa maka kajian hal tersebut di laksanakan 4 kali.

Perserta mengikuti kajian : Terdakwa Sendiri ( IMAM BONO ), ANNAS, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, MOCH.FACHRURAI, ARIF ABID, SETIAWAN Als WAN.

Materi yang di bahas : tentang Hakikat iman dalam Islam dan Istiqomah di atas Tauhid.

2.Melakukan persiapan / Idad Fisik yang dilaksanakan pada :

1. Pada April tahun 2018 Terdakwa mengikuti Idad di Diwo Monca berupa Haiking dengan berjalan kaki sejauh 10 Km



dari lampe menuju Diwu monca kel.lampe kota Bima yang mana amir safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID (KAP). Dalam hiking tersebut Kegiatannya adalah ketika perjalanan pulang GAFAR sempat memberikan kami Tausiah kepada peserta mengenai hukum Qisos dan mempersiapkan diri untuk persiapan Amaliyah terhadap kaum kafir Asli (termasuk aparat pemerintah) dengan menggunakan senjata apa saja dan pada saat itu GAFAR sempat juga mempraktikkan tentang latihan menggorok target dengan menggunakan pisau dapur milik GAFAR.

Peserta sekitar 9 orang yaitu : Terdakwa sendiri, ARIF ABID, GAFAR, MUHAMMAD, ALFIN, UDIN KEBO, YUKEN dan IMAM als GILANG.

2. Pada awal tahun 2018 Terdakwa mengikuti Idad di Gunung Punc (selama 2 hari 1 malam), berupa Haiking dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dari Lelamase menuju Gunung Punc yang mana Amir safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID (KAP) dan memerintahkan kami semua untuk membawa Parang untuk berjaga-jaga pada saat Idad, pada saat perjalanan menuju Gunung punc kami berhenti sejenak untuk melaksanakan Sholat Dzuhur setelah sholat dzuhur GAFAR memberikan kami Tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID karangan dari Ust. AMAN ABDURRAHMAN yang mana isi kajiannya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir Zaman, sehingga membuat pemahan tentang Daulah Islamiyah / ISIS Terdakwa semakin kuat, setelah melaksanakan sholat Dzuhur dan tausiah dari GAFAR, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Punc sekitar Pukul 04.00 wita sore kami sampai di puncak langsung membuat Tenda, setelah sholat Isya RIZAL als ABU QUDAMA memberikan Tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID, membahas tentang untuk tetap istiqomah atas tuduhan orang kafir, tentang pemahaman kita teroris, setelah kajian tersebut kami pun beristirahat hingga besok pagi melanjutkan perjalanan untuk kembali kerumah masing-masing:

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



Adapun peserta yang ikut di antaranya :

1. Terdakwa sendiri ;
2. RIZAL Als ABU QUDAMA;
3. GAFAR (KAP);
4. ARIF ABID (KAP);
5. MOCH.FACHRURIS Als IS (KAP);
6. MOCH. FAISAL (KAP);
7. MUKHLAS ADI PUTRA (KAP);
8. OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN (KAP);
9. ALFIN ;
10. M. EFFENDI Als KHOIR;
11. SOFYAN;
12. MUSYAFIR Als ONE.

3. Pada sekitar bulan Mei tahun 2019 Terdakwa mengikuti haiking dengan berjalan kaki menyusuri air terjun Donane kec. Rite yang mana Terdakwa di ajak oleh ARIF ABID, kemudian sebelum berangkat melaksanakan Idad ARIF ABID memerintahkan kami masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga di dalam hutan. adapun kegiatannya adalah :

1. Jalan Kaki menelusuri air terjun Danonae.
2. Mendengarkan kajian / tausiah yang disampaikan oleh Ustd. GOZI dimana menurut Ust. GOZI bahwa Idad Fisik ini adalah dalam rangka persiapan memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh.

Adapun Pesertanya Sekitar 11 orang yaitu : Terdakwa sendiri, ARIF ABID (Kap), IMAM BONO (KAP), FAISAL (kap), MUHAMMAD ,FACHRURIS (KAP), YUKEN (KAP), MUSYAFIR (KAP), UDIN KEBO (KAP), RIZAL Als ABU QUDAMA, IKHWANUL MUSLIMIN als DODIT dan Ust GOZI.

- Bahwa Idad Fisik tersebut bertujuan untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan Jihad Fisabilillah memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI.



4. Sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa melaksanakan Idad di daerah air terjun Bombo Roi, Kab. Bima yang mana Amir safar adalah GAFAR (kap), berupa Long march dari dore menuju ke Bombo Roi. Kegiatan yang dilaksanakan di air terjun Bombo Roi adalah berenang, sekitar Pukul 15.00 Wita kami kembali kerumah masing-masing.

5. Sekitar pada tahun 2019 Mengikuti idad mendaki gunung punce Pada tanggal 01 April 2019 Terdakwa mengikuti idad naik gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi coordinator adalah saudara ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh ( mendaki gunung )
- Latihan membidik dengan menggunakan kayu, yaitu yang menjadi pelatih adalah saudara ASRAK alias TAUHID.
- Latihan beladiri ( dilatih oleh saudara ASRAK )
- Latihan Sit up, Push Up, rooling.

Pada saat itu juga diisi kajian oleh saudara GAFAR dan saudara ABDULAH, pada malam hari saudara GAFAR menyampaikan tausiah terkait dengan keutamaan idad dan keutamaan hijrah, dan menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan idad kita adalah dalam rangka persiapan fisik jihad dan tujuan amaliyah kita yaitu thogut Polri dan TNI.

Kemudian selesai sholat subuh ustadz ABDULAH memberikan tausiah terkait dengan syirik demokrasi, dan pelaksanaan pemilu 2019 adalah syirik akbar sehingga tujuan amaliyah kita juga adalah tahapan pemilu 2019.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang diantaranya yang Terdakwa ingat yaitu :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Terdakwa sendiri    | 11. GHOZI     |
| 2. YUKEN               | 12. SUHAIL    |
| 3. GAFAR               | 13. UDIN KEBO |
| 4. FACHRURASI alias IS | 14. ALFIN     |
| 5. FAISAL              | 15. MUHAMMAD  |
| 6. ARIF ABID           | 16. ROBY      |
| 7. MUHLAS              | 17. IKHSAN    |
| 8. MUSYAFIR            | 18. AMAR      |
| 9. ASRAK alias TAUHID  | 19. EGI       |



10. ABDULAH

20. MUHAJIRIN

21. TANTO

22. IKHWANUL MUSLIMIN

Als DODIT

**6. Tahapan persiapan senjata api maupun senjata tajam.**

Pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur Terdakwa bertemu dengan saudara GAFAR, IS, ARIF ABID, pada saat pembicaraan di masjid saudara GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pande besi, saudara GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, kemudian potongan besi peer tersebut diberikan ke Terdakwa untuk di Simpan di rumah Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut sepakat untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, sehingga pada saat itu kami berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di kel. Kumbe, setelah sampai di pande besi GAFAR, IS, ARIF ABID YUKEN dan Terdakwa sendiri memesan senjata tajam jenis pisau dan IS (kap) memesan senjata tajam jenis sangkur, untuk GAFAR, ARIF ABID dan YUKEN setahu Terdakwa sudah mempunyai masing-masing senjata tajam yang di pesan di tempat yang sama,





sedangkan Terdakwa memesan 1 ( satu ) bilah pisau kepada pandai besi.

Pada sekitar April tahun 2019 bertempat di Mesjid Istiqomah penatoi Terdakwa bersama dengan saudara ARIF ABID, IS, dan GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api, yang mana pada saat itu di sepakati bahwa kami akan mencari senjata api, pada saat itu saudara IS menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama pemain Narkoba, dikarenakan sebelum bergabung dengan JAD Bima saudara IS merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Adapun tujuan pembelian senjata api tersebut untuk melakukan amaliyah terhadap anggota Polisi. Namun Terdakwa tidak mengetahui target dan rencana amaliyahnya, yang mana ARIF ABID sebagai bendahara mengumpulkan uang Infaq setiap hari pada saat setelah sholat dan sepulang dari jualan adapun tujuan mengumpulkan uang sebagian untuk di bagikan ke Janda-janda Ikhwan yang sudah tertangkap dan membeli senjata.

Masih pada bulan April tahun 2019 Terdakwa dikirim oleh akun telegram Nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol. Yang mana saudara IS (kap) merencanakan amaliyah atau berjihad berupa melakukan penyerangan dengan cara melempar TPS di daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar Bom Molotov namun hal tersebut gagal dilaksanakan karna kurangnya bahan untuk membuat Bom Molotov ( baru tersedia 8 Botol Alcohol ) dan kesibukan masing-masing.

Namun demikian Terdakwa akan tetap melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tempat.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu saudara GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian saudara GAFAR mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “**BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR** “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dari permufakatan tersebut saudara GAFAR, YUKEN, ARIF ABID, IS dan MUHLAS memesan pisau dengan tujuan untuk amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok kami, namun untuk Terdakwa pribadi hanya untuk pisau dapur saja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari hasil permufakatan tersebut tujuan pembelian senjata api adalah untuk melakukan amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok kami, namun untuk kelanjutan pembahasan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Terdakwa senjata api tersebut sampai dengan saat Terdakwa di tangkap belum berhasil di beli.
- Bahwa dari hasil permufakatan rencana pembuatan Bom Molotov tersebut bertujuan untuk melakukan amaliyah terhadap Anggota Kepolisian yang selama ini mengintai kelompok kami, dan terkait dengan Pembuatan Bom Molotov tersebut tidak ada pembahasan lebih lanjut karena kurang nya bahan dan kesibukan masing-masing sehingga belum jadi di buat.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017 dan sepengetahuan Terdakwa kelompok Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN ( MD ), IKBAL, NANDAR dan DANCE. Adapun Terdakwa mengetahui karena satu kampung dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah bergabung dengan JAD Bima (pendukung Daulah Islamiyah/ISIS) pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa di ceritakan tentang baiat dan bunyi baiat, dan baiat tersebut berbunyi "Saya berbaiat ke amirulmukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyatayang ada dalili dari Allah" dan dari situ Terdakwa membaiatkan diri Terdakwa sendiri dan memiliki pemahaman yang sama yaitu Terdakwa berbaiat kepada amirulmukminin Abu Bakar Al Bagdadi, adapun Terdakwa mendapatkan isi bai'at tersebut secara lisan dari salah satu jamaah yang ada di masjid Istiqomah Penatoi yaitu Ust HERMAN yang mana sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana berada.
- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah Terdakwa ucapkan tersebut adalah Terdakwa akan tunduk dan taat kepada

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.

- Bahwa yang Terdakwa tahu SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang Terdakwa tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anggota JAD Bima dalam rangka mengikuti seruan tersebut diatas telah melakukan beberapa kali melaksanakan aksi Amaliyah di Bima antara lain melakukan penembakan terhadap 2 anggota Polisi pada tahun 2017;
- Bahwa yang terdakwa lakukan dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI tersebut diatas sebenarnya Terdakwa bersama, FACHRAIS (KAP), ARIF ABID (KAP) YUKEN (KAP) dan ANNAS (KAP) telah merencanakan aksi Jihad fisabilillah / Amaliyah yaitu melakukan penyerangan dan pelemparan bom Molotov di TPS didaerah Penatoi, pada event pemilu Pilpres 2019, namun kegiatan tersebut gagal karena kurangnya bahan dan kesibukan masing-masing
- Namun demikian Terdakwa akan tetap melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparatur pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tempat.
- Bahwa tahun 2014 Terdakwa telah mengetahui jika ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, maupun Indonesia, dan alasan Terdakwa sampai dengan sekarang ini ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa hukum islam yang diberlakukan oleh ISIS berdasarkan Syariat Islam secara Kaffah dan Terdakwa ingin hidup dibawah naungan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan dan Hukum yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan Syariat Islam (Syirik Demokrasi).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih.
- 2) 1 (satu) buah jerigen 5 liter bertuliskan MENETEM.
- 3) 7 (tujuh) buah botol alkohol 70 % 100 ML.

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah botol alkohol 70 % 285 ML.
- 5) 1 (satu) jepitan foto copy Materi dengan judul ANSHOR THAGUT.  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masuk dan bergabung dalam Organisasi JAD Bima pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di Mesjid Istiqomah – Penatoi Bima dan di dalam kelompok JAD Bima Terdakwa sebagai Anggota / Jamaah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 06.18 wita bertempat di Jalan Lintas Soncolela, yang masuk wilayah Kelurahan Matakando, Kota Bima.
- Bahwa pada tahun 2017 hingga sekarang Terdakwa mulai mengikuti pengajian di Masjid Istiqomah yang berada didaerah Penatoi, kec. Mpunda, Kota Bima. Yang biasa dilaksanakan pada Malam Sabtu setelah Sholat Maghrib / Ba'da Maghrib sekitar pukul 18.30 wita.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa mengikuti kajian di TPQ ponpes Abu bakar as shidiq di kampung tolo penatoi BIMA (kajian umum). Yang biasa dilaksanakan satu bulan sekali (awal atau akhir bulan) setelah Sholat Ashar / Ba'da Ashar sekitar pukul 16.30 wita.

1. Yang mengisi Kajiannya adalah :Ustad MUHAMMAD JEDDON (Amir JAD Bima)

2. Isi Kajiannya adalah :

- a. Fiqih, yaitu belajar agama tentang sunnah-sunnah Nabi berdasarkan Hadist dan cerita perjalanan Rasullullah ;
- b. Adab adab dalam Islam, yaitu Tatacara terhadap sesama kaum muslimin.

3. Jamaah yang mengikuti Kajian tersebut sama dengan jamaah yang ada di Mesjid Istiqomah Penatoi sekitar 100 orang, diantaranya terdakwa.

- Bahwa tujuan kelompok JAD Bima adalah mendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang berperang melawan orang kafir dan berjuang untuk menerapkan Syariat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya karena di Indonesia masih menganut hukum kafir.
- Bahwa terdakwa mengetahui JAD (Jamaah Ansorud Daulah) wilayah Bima adalah tempat Ikhwan Ikhwan sebagai pendukung perjuangan Khilafah Daulah Islamiyah di Negara Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGDADI. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Jamaah Ansorud

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



Daulah Islamiah adalah untuk mendirikan Daulah Islamiah dan syariat islam di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan Khilafah Daulah Islamiah yang telah terbentuk di Negara Suriah.

- Bahwa motivasi Terdakwa sehingga bergabung dengan organisasi JAD Bima, adanya keinginan Terdakwa untuk merubah negara Indonesia menjadi Negara daulah islamiyah yang berlandaskan hukum syariat islam dan yang Terdakwa seperti yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa Terdakwa sudah berbaiat dalam hati yaitu dengan meyakini serta siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI, Terdakwa berbaiat pada sekitar awal tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa sendiri.
- Adapun yang telah Terdakwa lakukan Bersama dengan anggota JAD wilayah Bima dalam rangka dukungan kepada Daulah Islamiyah / ISIS adalah:

1. Melakukan kajian rutin:

- a. Bertempat di Masjid istiqomah penatoi yang di ikuti oleh seluruh anggota JAD Bima yang diisi oleh Ust. MUHAMMAD ZEDON selaku amir JAD Bima, yang tujuannya untuk mempertebal keyakinan, keimanan dan pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS.

Adapun kajian tersebut rutin dilaksanakan pada hari Jumat ba'da maghrib yang disampaikan secara bergantian yakni oleh Ust. MUHAMMAD ZEDON, Ust SEFO als SAFRUDIN, Ust LAHMUDIN, Ust FARUQ, Ust TOHIR dan MUAMMAR;

2. Melakukan persiapan / Idad Fisik yang dilaksanakan pada :

- Pada April tahun 2018 Terdakwa mengikuti Idad di Diwo Monca berupa Haiking dengan berjalan kaki sejauh 10 Km dari lampe menuju Diwu monca kel.lampe kota Bima yang mana amir safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID (KAP). Dalam hiking tersebut Kegiatannya adalah ketika perjalanan pulang GAFAR sempat memberikan kami Tausiah kepada peserta mengenai hukum Qisos dan mempersiapkan diri untuk persiapan Amaliyah tehadapa kaum kafir Asli (termasuk aparaturn pemerintah) dengan menggunakan senjata apa saja dan pada saat itu GAFAR sempat juga mempraktikan tentang latihan menggorok target dengan menggunakan pisau dapur milik GAFAR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perserta sekitar 9 orang yaitu : Terdakwa sendiri, ARIF ABID, GAFAR, MUHAMMAD, ALFIN, UDIN KEBO, YUKEN dan IMAM als GILANG.

- Pada awal tahun 2018 Terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncu (selama 2 hari 1 malam), berupa Haiking dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dari Lelamase menuju Gunung Puncu yang mana Amir safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID (KAP) dan memerintahkan kami semua untuk membawa Parang untuk berjaga-jaga pada saat Idad, pada saat perjalanan menuju Gunung puncu kami berhenti sejenak untuk melaksanakan Sholat Dzuhur setelah sholat dzuhur GAFAR memberikan kami Tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID karangan dari Ust. AMAN ABDURRAHMAN yang mana isi kajiannya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir Zaman, sehingga membuat pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS Terdakwa semakin kuat, setelah melaksanakan sholat Dzuhur dan tausiah dari GAFAR, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Puncu sekitar Pukul 04.00 wita sore kami sampai di puncak langsung membuat Tenda, setelah sholat Isya RIZAL als ABU QUDAMA memberikan Tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID, membahas tentang untuk tetap istiqomah atas tuduhan orang kafir, tentang pemahaman kita teroris, setelah kajian tersebut kami pun beristirahat hingga besok pagi melanjutkan perjalanan untuk kembali kerumah masing-masing:

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur Terdakwa bertemu dengan saudara GAFAR, IS, ARIF ABID , pada saat pembicaraan di masjid saudara GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pande besi, saudara GAFAR mengatakan bahwa dia memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, kemudian potongan besi peer tersebut diberikan ke Terdakwa untuk di Simpan di rumah Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut sepakat untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, sehingga pada saat itu kami berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di kel. Kumbe, setelah sampai di pande besi GAFAR, IS, ARIF ABID YUKEN dan Terdakwa sendiri memesan senjata tajam jenis pisau dan IS (kap) memesan senjata tajam jenis sangkur, untuk GAFAR, ARIF ABID dan YUKEN setahu Terdakwa sudah mempunyai

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing senjata tajam yang di pesan di tempat yang sama, sedangkan Terdakwa memesan 1 ( satu ) bilah pisau kepada pandai besi.

- Bahwa pada sekitar April tahun 2019 bertempat di Mesjid Istiqomah penatoi Terdakwa bersama dengan saudara ARIF ABID, IS, dan GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api, yang mana pada saat itu di sepakati bahwa kami akan mencari senjata api, pada saat itu saudara IS menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama bermain Narkoba, dikarenakan sebelum bergabung dengan JAD Bima saudara IS merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Adapun tujuan pembelian senjata api tersebut untuk melakukan amaliyah terhadap anggota Polisi. Namun Terdakwa tidak mengetahui target dan rencana amaliyahnya, yang mana ARIF ABID sebagai bendahara mengumpulkan uang Infaq setiap hari pada saat setelah sholat dan sepulang dari jualan adapun tujuan mengumpulkan uang sebagian untuk di bagikan ke Janda-janda Ikhwan yang sudah tertangkap dan membeli senjata.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu saudara GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian saudara GAFAR mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dari permufakatan tersebut saudara GAFAR, YUKEN, ARIF ABID, IS dan MUHLAS memesan pisau dengan tujuan untuk amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok kami, namun untuk Terdakwa pribadi hanya untuk pisau dapur saja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari hasil permufakatan tersebut tujuan pembelian senjata api adalah untuk melakukan amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok kami, namun untuk kelanjutan pembahasan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Terdakwa senjata api tersebut sampai dengan saat Terdakwa di tangkap belum berhasil di beli.
- Bahwa dari hasil permufakatan rencana pembuatan Bom Molotov tersebut bertujuan untuk melakukan amaliyah terhadap Anggota Kepolisian yang selama ini mengintai kelompok kami, dan terkait dengan Pembuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bom Molotov tersebut tidak ada pembahasan lebih lanjut karena kurang nya bahan dan kesibukan masing-masing sehingga belum jadi di buat.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017 dan sepengetahuan Terdakwa kelompok Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN ( MD ), IKBAL, NANDAR dan DANCE. Adapun Terdakwa mengetahui karena satu kampung dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah bergabung dengan JAD Bima (pendukung Daulah Islamiyah/ISIS) pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa di ceritakan tentang baiat dan bunyi baiat, dan baiat tersebut berbunyi "Saya berbaiat ke amirulmukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyatayang ada dalili dari Allah" dan dari situ Terdakwa membaiatkan diri Terdakwa sendiri dan memiliki pemahaman yang sama yaitu Terdakwa berbaiat kepada amirulmukminin Abu Bakar Al Bagdadi, adapun Terdakwa mendapatkan isi bai'at tersebut secara lisan dari salah satu jamaah yang ada di masjid Istiqomah Penatoi yaitu Ust HERMAN yang mana sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana berada.
- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah Terdakwa ucapkan tersebut adalah Terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa yang Terdakwa tahu SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang Terdakwa tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anggota JAD Bima dalam rangka mengikuti seruan tersebut diatas telah melakukan beberapa kali melaksanakan aksi Amaliyah di Bima antara lain melakukan penembakan terhadap 2 anggota Polisi pada tahun 2017;
- Bahwa yang terdakwa lakukan dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI tersebut diatas sebenarnya Terdakwa

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, FACHRAIS (KAP), ARIF ABID (KAP) YUKEN (KAP) dan ANNAS (KAP) telah merencanakan aksi Jihad fisabilillah / Amaliyah yaitu melakukan penyerangan dan pelemparan bom Molotov di TPS didaerah Penatoi, pada event pemilu Pilpres 2019, namun kegiatan tersebut gagal karena kurangnya bahan dan kesibukan masing-masing;

Namun demikian Terdakwa akan tetap melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparatur pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tempat.

- Bahwa tahun 2014 Terdakwa telah mengetahui jika ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, maupun Indonesia, dan alasan Terdakwa sampai dengan sekarang ini ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah karena menurut Terdakwa hukum islam yang diberlakukan oleh ISIS berdasarkan Syariat Islam secara Kaffah dan Terdakwa ingin hidup dibawah naungan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan dan Hukum yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan Syariat Islam (Syirik Demokrasi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang.
- 2) Yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- 3) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini terdakwa IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO Als BONO Als ABU FAYYADH Bin MUSTAMIN Alm. di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme"**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah "permufakatan jahat", akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah "tindak pidana terorisme" yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan "permufakatan jahat" apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persiapan" dalam penjelasan pasal 15 UU Nomor 5 tahun 2018, jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi terdakwa mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah, yang tujuannya untuk mempertebal keyakinan, keimanan dan pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS. Dengan pemberi materi yang disampaikan oleh para Ustad secara bergantian yakni Ustad MUHAMMAD ZEDON selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, Ustad SEFO AIS SAFRUDIN, Ustad LAHMUDIN, Ust FARUQ, Ustad TOHIR dan MUAMMAR, dengan materi-materi yang diberikan antara lain :

- Kafir demokrasi
- Tauhid uluhiyah, rububiyah
- Kafir jimi dan kafir harby
- Mukorofit tauhid
- Seri materi tauhid
- Keutamaan jihad
- Keutamaan idad
- Keutamaan hijrah
- Fiqih dan sunnah
- Sirroh nabawiyah
- Negeri kufur
- Hukum syariat islam
- Thogut anshor thogut

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



▪ Al wara wal baro

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah bertempat di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) Abu Bakar Ash Sidiq yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan pemberi materi Ustad MUHAMMAD ZEDON.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga mengadakan pelaksanaan kajian-kajian Daulah Islamiyah yang bertempat di rumah terdakwa dengan pelaksanaan seminggu sekali dengan pemberi materi Ustad ABDULLAH als AGUS SALIM.

- Bahwa sekitar tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa, terdakwa berbaiat dengan mengucapkan dalam hati yaitu dengan meyakini serta siap taat dan tunduk kepada Amirul mukminin SYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang terdakwa tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1. Pada April tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Diwo Monca berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 10 Km dari lampe menuju Diwu monca Kel. Lampe kota Bima dengan Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID. Dalam hacking tersebut kegiatannya adalah Makan, mandi didaerah Diwu Monca, ketika perjalanan pulang ABDUL GAFAR sempat memberikan Tausiah kepada peserta mengenai hukum Qisos dan mempersiapkan diri untuk persiapan Amaliyah terhadap kaum kafir Asli (termasuk aparaturnya pemerintah) dengan menggunakan senjata apa saja dan pada saat itu ABDUL GAFAR sempat juga mempraktikkan tentang latihan menggorok target dengan menggunakan pisau dapur milik



ABDUL GAFAR, dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “. Peserta yang mengikuti idad sekitar 9 orang yaitu terdakwa, ARIF ABID, ABDUL GAFAR, MUHAMMAD, ALFIN, UDIN KEBO, YUKEN dan IMAM als GILANG.

2. Pada awal tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce (selama 2 hari 1 malam), berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dari Lelamase menuju Gunung Puncce yang mana Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID dan memerintahkan peserta semua untuk membawa Parang untuk berjaga-jaga pada saat Idad, pada saat perjalanan menuju Gunung Puncce seluruh peserta berhenti sejenak untuk melaksanakan Sholat Dzuhur setelah sholat dzuhur ABDUL GAFAR memberikan tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID karangan dari Ustad AMAN ABDURRAHMAN yang mana isi kajiannya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir Zaman, sehingga membuat pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS terdakwa semakin kuat, setelah melaksanakan sholat Dzuhur dan tausiah dari ABDUL GAFAR, seluruh peserta pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Puncce sekitar Pukul 04.00 Wita sore seluruh peserta sampai di puncak langsung membuat Tenda, setelah sholat Isya RIZAL als ABU QUDAMA memberikan Tausiah berupa membedah buku Seri Materi Tauhid, membahas tentang untuk tetap istiqomah atas tuduhan orang kafir, tentang pemahaman teroris, setelah kajian tersebut seluruh peserta pun beristirahat hingga besok pagi melanjutkan perjalanan untuk kembali kerumah masing-masing. Peserta yang ikut Idad di antaranya terdakwa, RIZAL Als ABU QUDAMA, ABDUL GAFAR, ARIF ABID, MOCH. FACHRURIS Als IS, MOCH. FAISAL, MUKHLAS ADI PUTRA, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, ALFIN, M. EFFENDI Als KHOIR, SOFYAN dan MUSYAFIR Als ONE.

3. Pada sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa mengikuti hacking dengan berjalan kaki menyusuri air terjun Donane Kec. Rite yang mana terdakwa di ajak oleh ARIF ABID, kemudian sebelum berangkat melaksanakan Idad ARIF ABID memerintahkan seluruh peserta yang ikut idad masing-masing membawa senjata tajam jenis



pisau untuk berjaga-jaga di dalam hutan. Adapun kegiatan idad tersebut adalah :

- 1) Jalan kaki menelusuri air terjun Danonae.
- 2) Mendengarkan kajian / tausiah yang disampaikan oleh Ustad GOZI dimana menurut Ustad GOZI bahwa Idad Fisik adalah dalam rangka persiapan memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparatur pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh.

Dengan peserta yang mengikuti kegiatan idad tersebut sekitar 11 orang yaitu : terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, FAISAL, MUHAMMAD, FACHRURAI, YUKEN, MUSYAFIR, UDIN KEBO, RIZAL Als ABU QUDAMA, IKHWANUL MUSLIMIN als DODIT dan Ustad GOZI.

Menimbang, bahwa Idad Fisik tersebut bertujuan untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan Jihad Fisabilillah memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI.

4. Sekitar bulan Mei tahun 2018 terdakwa melaksanakan Idad di daerah air terjun Bombo Roi, Kab. Bima dengan Amir Safar adalah ABDUL GAFAR, berupa Long march dari Dore menuju ke Bombo Roi. Kegiatan yang dilaksanakan di air terjun Bombo Roi adalah berenang.

5. Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Punce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi koordinator adalah ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan membidik dengan menggunakan kayu, yaitu yang menjadi pelatih adalah ASRAK alias TAUHID.
- Latihan bela diri (dilatih oleh ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang diantaranya terdakwa, YUKEN, ABDUL GAFAR, FACHRURASI alias IS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, MUSYAFIR, ASRAK alias TAUHID, ABDULAH, GHOZI, SUHAIL, UDIN KEBO, ALFIN, MUHAMMAD, ROBY, IKHSAN, AMAR, EGI, MUHAJIRIN, TANTO dan IKHWANUL MUSLIMIN Als DODIT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID, pada saat pembicaraan di masjid ABDUL GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pande besi, ABDUL GAFAR mengatakan bahwa ABDUL GAFAR memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, kemudian potongan besi peer tersebut diberikan ke terdakwa.
- Bahwa pada sekitar April tahun 2019 bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi terdakwa bersama dengan ARIF ABID, IS, dan ABDUL GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api.
- Bahwa masih pada bulan April tahun 2019 terdakwa dikirim oleh akun telegram Nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol. IS merencanakan amaliyah atau berjihad berupa melakukan penyerangan dengan cara melempar TPS di daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar Bom Molotov namun hal tersebut gagal dilaksanakan karena kurangnya bahan untuk membuat Bom Molotov (baru tersedia 8 Botol Alcohol) dan adanya kesibukan masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira jam 06.18 wita bertempat di Jalan Lintas Soncolela Kelurahan Matakando, Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm) bersama-sama dengan ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON telah mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr





telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur *"Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur **"Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan Bermaksud Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau timbulnya korban luka maupun jiwa secara massal dan Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud rasa teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa menurut teori Kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.



Menimbang, bahwa maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1. Pada April tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Diwo Monca berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 10 Km dari lampe menuju Diwo monca Kel. Lampe kota Bima dengan Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID. Dalam hacking tersebut kegiatannya adalah Makan, mandi didaerah Diwo Monca, ketika perjalanan pulang ABDUL GAFAR sempat memberikan Tausiah kepada peserta mengenai hukum Qisos dan mempersiapkan diri untuk persiapan Amaliyah terhadap kaum kafir Asli (termasuk aparaturnya pemerintah) dengan menggunakan senjata apa saja dan pada saat itu ABDUL GAFAR sempat juga mempraktikan tentang latihan menggorok target dengan menggunakan pisau dapur milik ABDUL GAFAR, dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “. Peserta yang mengikuti idad sekitar 9 orang yaitu terdakwa, ARIF ABID, ABDUL GAFAR, MUHAMMAD, ALFIN, UDIN KEBO, YUKEN dan IMAM als GILANG.

2. Pada awal tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Punce (selama 2 hari 1 malam), berupa Hacking dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dari Lelamase menuju Gunung Punce yang mana Amir Safar dalam perjalanan adalah ARIF ABID dan memerintahkan peserta semua untuk membawa Parang untuk berjaga-jaga pada saat Idad,



pada saat perjalanan menuju Gunung Puncu seluruh peserta berhenti sejenak untuk melaksanakan Sholat Dzuhur setelah sholat dzuhur ABDUL GAFAR memberikan tausiah berupa membedah buku SERI MATERI TAUHID karangan dari Ustad AMAN ABDURRAHMAN yang mana isi kajiannya tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir Zaman, sehingga membuat pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS terdakwa semakin kuat, setelah melaksanakan sholat Dzuhur dan tausiah dari ABDUL GAFAR, seluruh peserta pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Puncu sekitar Pukul 04.00 Wita sore seluruh peserta sampai di puncak langsung membuat Tenda, setelah sholat Isya RIZAL als ABU QUDAMA memberikan Tausiah berupa membedah buku Seri Materi Tauhid, membahas tentang untuk tetap istiqomah atas tuduhan orang kafir, tentang pemahaman teroris, setelah kajian tersebut seluruh peserta pun beristirahat hingga besok pagi melanjutkan perjalanan untuk kembali kerumah masing-masing. Peserta yang ikut Idad di antaranya terdakwa, RIZAL Als ABU QUDAMA, ABDUL GAFAR, ARIF ABID, MOCH. FACHRURIS Als IS, MOCH. FAISAL, MUKHLAS ADI PUTRA, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, ALFIN, M. EFFENDI Als KHOIR, SOFYAN dan MUSYAFIR Als ONE.

3. Pada sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa mengikuti hacking dengan berjalan kaki menyusuri air terjun Donane Kec. Rite yang mana terdakwa di ajak oleh ARIF ABID, kemudian sebelum berangkat melaksanakan Idad ARIF ABID memerintahkan seluruh peserta yang ikut idad masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau untuk berjaga-jaga di dalam hutan. Adapun kegiatan idad tersebut adalah :

- 1) Jalan kaki menelusuri air terjun Danonae.
- 2) Mendengarkan kajian / tausiah yang disampaikan oleh Ustad GOZI dimana menurut Ustad GOZI bahwa Idad Fisik adalah dalam rangka persiapan memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparaturnya pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh.

Dengan peserta yang mengikuti kegiatan idad tersebut sekitar 11 orang yaitu : terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, FAISAL, MUHAMMAD, FACHRURIS, YUKEN, MUSYAFIR, UDIN KEBO, RIZAL Als ABU QUDAMA, IKHWANUL MUSLIMIN als DODIT dan Ustad GOZI.



Bahwa Idad Fisik tersebut bertujuan untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan Jihad Fisabilillah memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI.

4. Sekitar bulan Mei tahun 2018 terdakwa melaksanakan Idad di daerah air terjun Bombo Roi, Kab. Bima dengan Amir Safar adalah ABDUL GAFAR, berupa Long march dari Dore menuju ke Bombo Roi. Kegiatan yang dilaksanakan di air terjun Bombo Roi adalah berenang.

5. Pada tanggal 01 April 2019 terdakwa mengikuti idad naik gunung Puncce Kel. Lelamase Kota Bima, dalam kegiatan idad tersebut yang menjadi koordinator adalah ARIF ABID, adapun kegiatan yang dilakukan pada saat idad tersebut yaitu :

- Jalan jauh (mendaki gunung)
- Latihan membidik dengan menggunakan kayu, yaitu yang menjadi pelatih adalah ASRAK alias TAUHID.
- Latihan bela diri (dilatih oleh ASRAK)
- Latihan Sit up, Push Up, rooling.

Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sekitar 23 orang diantaranya terdakwa, YUKEN, ABDUL GAFAR, FACHRURASI alias IS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, MUSYAFIR, ASRAK alias TAUHID, ABDULAH, GHOZI, SUHAIL, UDIN KEBO, ALFIN, MUHAMMAD, ROBY, IKHSAN, AMAR, EGI, MUHAJIRIN, TANTO dan IKHWANUL MUSLIMIN Als DODIT.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di mesjid Istiqamah Kel. Penatoi setelah sholat dzuhur terdakwa bertemu dengan ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID, pada saat pembicaraan di masjid ABDUL GAFAR memiliki ide untuk membuat senjata tajam di pande besi, ABDUL GAFAR mengatakan bahwa ABDUL GAFAR memiliki potongan besi peer mobil untuk bahan pembuatan senjata tajam, kemudian potongan besi peer tersebut diberikan ke terdakwa untuk di simpan di rumah terdakwa, pada saat pertemuan tersebut terdakwa, ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID sepakat untuk memesan senjata tajam jenis pisau di pandai besi yang terletak di Kel. Kumbe, sehingga pada saat itu terdakwa, ABDUL GAFAR, IS, YUKEN dan ARIF ABID berangkat menuju ke pandai besi yang terletak di kel. Kumbe, setelah sampai di pande besi terdakwa memesan senjata tajam jenis pisau dan IS memesan senjata tajam jenis sangkur, untuk ABDUL GAFAR, ARIF ABID dan YUKEN setahu terdakwa sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masing-masing senjata tajam yang di pesan di tempat yang sama.

- Bahwa pada sekitar April tahun 2019 bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi terdakwa bersama dengan ARIF ABID, IS, dan ABDUL GAFAR mengadakan pertemuan dan membahas terkait dengan rencana pembelian senjata api, yang mana pada saat itu di sepakati akan mencari senjata api, pada saat itu IS menyanggupi untuk mencari senjata api di teman sesama bermain Narkoba, dikarenakan sebelum bergabung dengan JAD Bima IS merupakan mantan bandar/pengedar Narkoba. Adapun tujuan pembelian senjata api tersebut untuk melakukan amaliyah terhadap anggota Polisi. Namun terdakwa tidak mengetahui target dan rencana amaliyahnya, yang mana ARIF ABID sebagai bendahara mengumpulkan uang Infaq setiap hari pada saat setelah sholat dan sepulang dari jualan adapun tujuan mengumpulkan uang sebagian untuk di bagikan ke Janda-janda Ikhwan yang sudah tertangkap dan membeli senjata.

- Bahwa masih pada bulan April tahun 2019 terdakwa dikirim oleh akun telegram Nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol. IS merencanakan amaliyah atau berjihad berupa melakukan penyerangan dengan cara melempar TPS di daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar Bom Molotov namun hal tersebut gagal dilaksanakan karena kurangnya bahan untuk membuat Bom Molotov (baru tersedia 8 Botol Alcohol) dan adanya kesibukan masing-masing.

- Bahwa tujuan pembelian senjata api dan pembuatan bom molotov adalah untuk melakukan amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok JAD Bima.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.

- Bahwa atas belum dilakukannya pembuatan bom molotov untuk amaliyah, terdakwa selanjutnya akan tetap melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yaitu Polisi/TNI, aparatur pemerintahan yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tempat.

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO Als BONO Als ABU FAYYADH Bin MUSTAMIN Alm.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO Als BONO Als ABU FAYYADH Bin MUSTAMIN Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih.
  - 1 (satu) buah jerigen 5 liter bertuliskan MENETEM.
  - 7 (tujuh) buah botol alkohol 70 % 100 ML.
  - 1 (satu) buah botol alkohol 70 % 285 ML.
  - 1 (satu) jepitan foto copy Materi dengan judul ANSHOR THAGUT.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Jahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.